



BUKU PROFIL

DATA KETENAGAKERJAAN, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DI PROVINSI BALI

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI TAHUN 2025

 **Jl. Raya Puputan Renon Denpasar-Bali.**

 **(0361) 223963, 223964**

 **@disnakeresdm**





KATA PENGANTAR

Buku Profil Data Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral di Provinsi Bali Tahun 2025 memuat data dari bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, meliputi Data Pelatihan dan Produktivitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian, serta Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, dilengkapi juga dengan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dan Instansi terkait lainnya, seperti data kependudukan, ketenagakerjaan kabupaten/kota dan data kegiatan ekonomi yang bersumber dari hasil Sensus Penduduk, serta Survei Angkatan Kerja Nasional.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam buku ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan lebih lanjut di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat bermanfaat, dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku profil ini diucapkan terima kasih.





DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iii
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Metode	3
KETENAGAKERJAAN	5
2.1. Konsep dan Definisi Terkait Ketenagakerjaan	5
2.2. Data Ketenagakerjaan	22
TRANSMIGRASI.....	61
3.1. Konsep dan Definisi Terkait Ketransmigrasian.....	62
3.2. Data Ketransmigrasian	64
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	67
4.1. Konsep dan Definisi Terkait Energi	67
4.2 Konsep dan Definisi Terkait Sumber Daya Mineral.....	72
4.3 Data Energi dan Sumber Daya Mineral	79
PENUTUP	87





DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

halaman

Tabel 2.1 Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Bali Tahun 2023, 2024, dan 2025.....	22
Tabel 2.2 Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin Tahun 2023, 2024, dan 2025.....	23
Tabel 2.3 Penduduk Usia Kerja menurut Pendidikan Tahun 2023, 2024, dan 2025.....	23
Tabel 2.4 Penduduk Usia Kerja menurut Kelompok Umur Tahun 2023 dan 2024.....	23
Tabel 2.5 Penduduk Usia Kerja menurut Kelompok Umur Tahun 2025	24
Tabel 2.6 Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin Tahun 2023, 2024, dan 2025.....	24
Tabel 2.7 Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tahun 2023, 2024, dan 2025.....	24
Tabel 2.8 Angkatan Kerja menurut Kelompok Umur Tahun 2023 dan 2024.....	25
Tabel 2.9 Angkatan Kerja menurut Kelompok Umur Tahun 2025	25
Tabel 2.10 Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Kelamin Tahun 2023, 2024, dan 2025	26
Tabel 2.11 Penduduk yang Bekerja menurut Pendidikan Tahun 2023, 2024, dan 2025.....	26
Tabel 2.12 Penduduk yang Bekerja menurut Kelompok Umur Tahun 2023, 2024, dan 2025	26
Tabel 2.13 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023, 2024, dan 2025	27
Tabel 2.14 Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2023, 2024, dan 2025	28
Tabel 2.15 Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2023, 2024, dan 2025	28





Tabel 2.16 Penduduk yang Bekerja menurut Jam Kerja Tahun 2023, 2024, dan 2025.....	29
Tabel 2.17 Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin Tahun 2023, 2024, dan 2025	29
Tabel 2.18 Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tahun 2023, 2024, dan 2025.....	29
Tabel 2.19 Pengangguran Terbuka menurut Kelompok Umur Tahun 2023 dan 2024.....	30
Tabel 2.20 Pengangguran Terbuka menurut Kelompok Umur Tahun 2025.....	30
Tabel 2.21 Bursa Tenaga Kerja Tahun 2023, 2024, dan 2025.....	31
Tabel 2.22 Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tahun 2023, 2024, dan 2025.....	31
Tabel 2.23 Bursa Tenaga Kerja melalui Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Tahun 2023, 2024, dan 2025.....	31
Tabel 2.24 Penempatan Tenaga Kerja melalui Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Tahun 2023, 2024, dan 2025.....	32
Tabel 2.25 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Pendidikan Tahun 2023, 2024, dan 2025	32
Tabel 2.26 Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023, 2024, dan 2025	32
Tabel 2.27 Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurut Lapangan Usaha Tahun 2023, 2024, dan 2025	33
Tabel 2.28 Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurut Sektor Penempatan Tahun 2023, 2024, dan 2025	33
Tabel 2.29 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Negara Tujuan Tahun 2023, 2024, dan 2025	34
Tabel 2.30 Penyerapan Tenaga Kerja melalui Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2023, 2024, dan 2025.....	37
Tabel 2.31 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Tahun 2025	37
Tabel 2.32 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Tahun 2025	38





Tabel 2.33 Data Pencari Kerja Terdaftar pada Layanan Pasar Kerja di Provinsi Bali Tahun 2025	38
Tabel 2.34 Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Tahun 2025.....	38
Tabel 2.35 Data Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Bursa Kerja Khusus (BKK) Tahun 2025.....	39
Tabel 2.36 Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Tahun 2025.....	39
Tabel 2.37 Pelatihan Keterampilan (MTU) Mobile Training Unit Tahun 2023, 2024, dan 2025	39
Tabel 2.38 Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi Tahun 2023, 2024, dan 2025.....	40
Tabel 2.39 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Tahun 2025	41
Tabel 2.40 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2025	41
Tabel 2.41 Jumlah Lembaga Pelatihan Vokasi yang Bekerja Sama dengan DUDIKA Tahun 2025	41
Tabel 2.42 Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi Tahun 2025.....	42
Tabel 2.43 Data Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahun 2025.....	42
Tabel 2.44 Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi yang Bekerja atau Berwirausaha Tahun 2025	42
Tabel 2.45 Data SKKNI Tahun 2025.....	42
Tabel 2.46 Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna Tahun 2023, 2024, dan 2025	43
Tabel 2.47 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2023, 2024, dan 2025	43
Tabel 2.48 Data Lembaga Pelatihan Kerja di Provinsi Bali Tahun 2025	44
Tabel 2.49 Jumlah Kapasitas Latih Lembaga Pelatihan Kerja Tahun 2025.....	44





Tabel 2.50 Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi Tahun 2025	44
Tabel 2.51 Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi Tahun 2025	45
Tabel 2.52 Organisasi Pekerja/Buruh (Serikat Pekerja/Buruh) di Provinsi Bali Tahun 2023, 2024, dan 2025	45
Tabel 2.53 Organisasi Pengusaha (APINDO) di Provinsi Bali Tahun 2023, 2024, dan 2025	45
Tabel 2.54 Lembaga Kerja Sama Bipartit di Provinsi Bali Tahun 2023, 2024, dan 2025.....	46
Tabel 2.55 Lembaga Kerja Sama Tripartit di Provinsi Bali Tahun 2023, 2024, dan 2025.....	46
Tabel 2.56 Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan di Provinsi Bali Tahun 2023, 2024, dan 2025	47
Tabel 2.57 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang Didaftarkan di Provinsi Bali Tahun 2023, 2024, dan 2025	47
Tabel 2.58 Jumlah Perusahaan yang memiliki PP, PKB, dan Struktur Skala Upah Tahun 2025.....	48
Tabel 2.59 Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak Tahun 2025	48
Tabel 2.60 Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun (Per 1000 Perusahaan) Tahun 2025	48
Tabel 2.61 Perselisihan Hubungan Industrial (Kasus) di Provinsi Bali Tahun 2023, 2024, dan 2025	49
Tabel 2.62 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Kasus) di Provinsi Bali Tahun 2025	49
Tabel 2.63 Jumlah Perselisihan yang ditangani dan diselesaikan oleh Mediator Tahun 2023, 2024, dan 2025	50
Tabel 2.64 Jumlah Pekerja/Buruh pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial Tahun 2025.....	50
Tabel 2.65 Data Tenaga Kerja Ter PHK Tahun 2025.....	50
Tabel 2.66 Unjuk Rasa/Mogok (Kasus) di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023, 2024, dan 2025	51





Tabel 2.67 Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, 2024, dan 2025.....	51
Tabel 2.68 Perusahaan yang Terdaftar di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023, 2024, 2025	52
Tabel 2.69 Jumlah Rohaniwan yang Terdaftar pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2025	52
Tabel 2.70 Data Perusahaan menerapkan SMK3 Tahun 2023, 2024, dan 2025.....	53
Tabel 2.71 Data Perusahaan menerapkan Norma K3 Tahun 2023, 2024, dan 2025.....	53
Tabel 2.72 Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2025.....	53
Tabel 2.73 Jumlah Perusahaan yang Terdaftar di Aplikasi Wajib Laporketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP Online) Tahun 2025	54
Tabel 2.74 Data Lembaga K3 Tahun 2025.....	54
Tabel 2.75 Besaran Pemeriksaan Perusahaan Tahun 2025.....	54
Tabel 2.76 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan dan Mematuhi Norma Ketenagakerjaan Tahun 2025	55
Tabel 2.77 Jumlah Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) Tahun 2025.....	55
Tabel 2.78 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan Tahun 2025	55
Tabel 2.79 Produk Domestik Regional Bruto – Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023, 2024, dan 2025 (Satuan: Milyar rupiah).....	56
Tabel 2.80 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023, 2024, dan 2025 (Satuan: Persen)	57
Tabel 2.81 Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Bali Tahun 2023, 2024, dan 2025 (Juta Rupiah/Orang)	57
Tabel 2.82 Proyeksi Penduduk menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023, 2024, dan 2025 (Ribuan Jiwa)	58





Tabel 2.83 Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023, 2024, dan 2025	59
Tabel 2.84 Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023, 2024, dan 2025.....	59
Tabel 2.85 Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023, 2024, dan 2025	60
Tabel 2.86 Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023, 2024, dan 2025	60
Tabel 3.1 Pendaftar Calon Transmigrasi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023, 2024, dan 2025	64
Tabel 3.2 Calon Transmigrasi yang Terseleksi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023, 2024, dan 2025	64
Tabel 3.3 Transmigrasi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023, 2024, dan 2025.....	65
Tabel 3.4 Transmigrasi menurut Kabupaten /Kota dan Provinsi Tujuan Tahun 2023, 2024, dan 2025Transmigrasi menurut Kabupaten /Kota dan Provinsi Tujuan Tahun 2023, 2024, dan 2025	65
Tabel 3.5 Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigran yang Sesuai Ketentuan KSAD Tahun 2025.....	66
Gambar 4.1 Kondisi Sistem Kelistrikan Sub Sistem Bali	79
Tabel 4.2 Penjualan Tenaga Listrik Provinsi Bali Tahun 2020-2025. 79	
Tabel 4.3 Konsumsi Listrik Perkapita di Provinsi Bali Tahun 2023-2025.....	80
Tabel 4.4 Tabel Rencana Pembangunan Pembangkit EBT di Bali ...	80
Tabel 4.5 Data Rasio Elektrifikasi (RE) UID Bali s.d. Desember 2025	81
Tabel 4.6 Potensi Pembangkit EBT di Provinsi Bali	81
Tabel 4.7 Capaian Pembangkit EBT di Provinsi Bali	82
Tabel 4.8 Rekapitulasi Penerbitan Laporan UPTLS dan Verifikasi IUPLTS serta IUJPTL Tahun 2025	82
Tabel 4.9 Persentase Porsi Energi Baru Terbarukan Terhadap Total Pembangkit.....	82





Tabel 4.10 Porsi EBT dalam Bauran Energi Daerah	83
Tabel 4.11 Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar)	83
Tabel 4.12 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	83
Tabel 4.13 Persentase Desa yang Teraliri Listrik	83
Tabel 4.14 Rasio Ketersediaan Daya Listrik	84
Tabel 4.15 Hasil Evaluasi Perizinan di Sektor Pertambangan Tahun 2023, 2024, dan 2025	84
Tabel 4.16 Persentase Usaha Tambang sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda Tahun 2023, 2024, dan 2025	84
Tabel 4.17 Jumlah Rekomendasi Teknis untuk Pemanfaatan Air Tanah Tahun 2023, 2024, dan 2025	85
Tabel 4.18 Nama CAT, Luas CAT dan Total Potensi Air Tanah CAT di Provinsi Bali	85
Gambar 4.19 Peta CAT Potensi Air Tanah di Provinsi Bali	86





PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diturunkan ke dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, diuraikan bahwa Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi:





1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, dibutuhkan data dan informasi ketenagakerjaan, transmigrasi dan energi sumber daya mineral dalam mengoptimalkan peran pembangunan ketenagakerjaan, transmigrasi dan energi sumber daya mineral, serta sebagai dasar-dasar dalam perencanaan. Sebagaimana amanat Pasal 31 Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menyajikan data dan informasi tersebut, disusunlah buku *“Profil Data Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral di Provinsi Bali Tahun 2025”*, yang diharapkan dapat menjadi pedoman/acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program





pembangunan daerah sehingga semakin terarah berbasis data yang akurat dan *up to date*.

1.2. Tujuan

Penyusunan Profil Data Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2025 ini bertujuan sebagai berikut:

1. Tersedianya informasi ketenagakerjaan, transmigrasi, dan energi sumber daya mineral.
2. Mengetahui perkembangan ketenagakerjaan, transmigrasi, dan energi sumber daya mineral.
3. Sebagai media evaluasi untuk pengambilan kebijakan ketenagakerjaan, transmigrasi dan energi sumber daya mineral.

1.3. Metode

1.3.1. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari berbagai publikasi Badan Pusat Statistik seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Sensus Penduduk, dan Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Selain itu, data juga bersumber dari internal Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga, dan lain-lain.





1.3.2. Pengolahan Data

Data diolah berdasarkan tabulasi, kecendrungan menurut tahun. Jenis data yang disajikan, khususnya data ketenagakerjaan adalah berdasarkan kabupaten/kota, jenis kelamin, lapangan usaha, jenis pekerjaan, status pekerjaan dan tingkat pendidikan yang ditamatkan, kegiatan yang dilakukan.

1.3.3. Ruang Lingkup

Informasi yang disajikan dibatasi dengan jenis data yang relevan dan berhubungan langsung dengan aspek-aspek pengembangan Sumber Daya Manusia. Data yang disajikan meliputi data penduduk, angkatan kerja, kesempatan kerja, ekonomi, produktivitas, hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja dan pelatihan kerja, transmigrasi, serta energi dan sumber daya mineral.





KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam usaha memajukan perekonomian. Tenaga kerja yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi, yaitu sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi barang dan atau jasa. Berdasarkan hal tersebut diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja krama Bali dan keluarganya, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

2.1. Konsep dan Definisi Terkait Ketenagakerjaan

Konsep-konsep ketenagakerjaan yang dibahas dalam publikasi ini dijabarkan sebagaimana diagram ketenagakerjaan berikut ini:



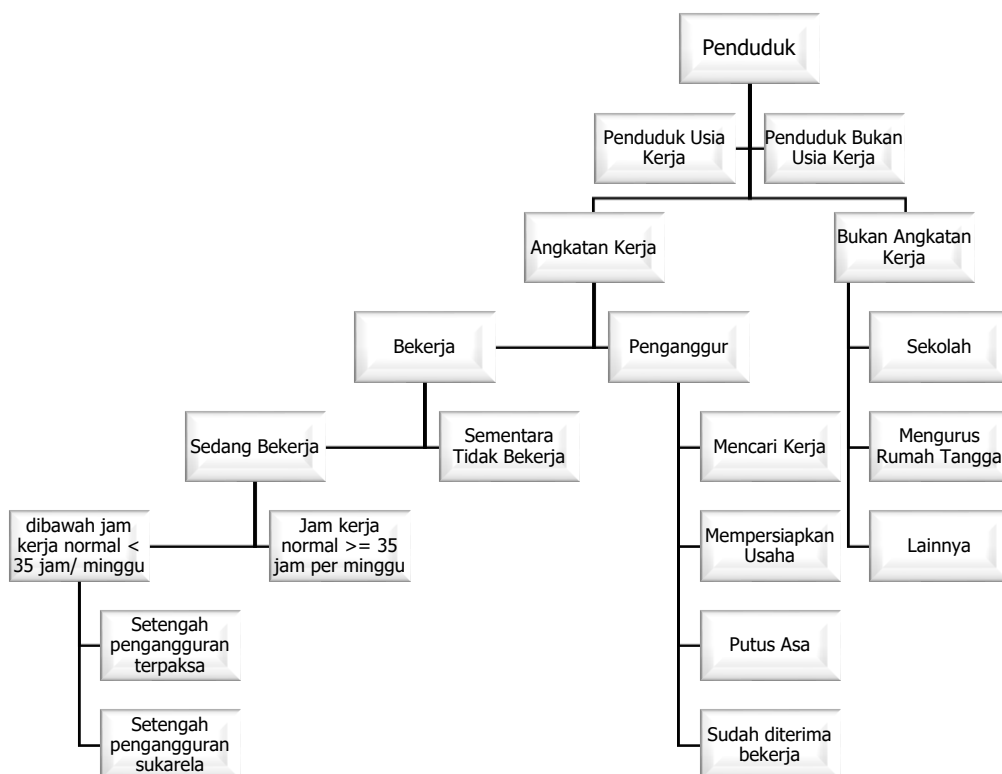


Diagram Ketenagakerjaan





Adapun definisi dari konsep-konsep tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

Penduduk Bukan Usia Kerja

Penduduk bukan usia kerja adalah penduduk yang berusia dibawah 15 tahun.

Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja dan pengangguran.

Bukan Angkatan Kerja

Bukan Angkatan Kerja (BAK) adalah penduduk usia kerja yang pada periode referensi tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan yang lain).

Bekerja

Bekerja yaitu kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus.





Pengangguran

Terdapat dua definisi pengangguran yaitu definisi standar dan definisi luas (*relaxed*). Pengangguran definisi standar yaitu meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan suatu usaha. Sedangkan pengangguran definisi luas juga mencakup penduduk yang tidak aktif mencari kerja tetapi bersedia/siap bekerja. Sejak tahun 2001, definisi pengangguran yang digunakan oleh Sakernas adalah definisi luas, sehingga pengangguran mencakup empat kriteria yaitu: mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa/merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged worker*) dan sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja.

Sekolah

Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal, baik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Tidak termasuk yang sedang libur.

Mengurus Rumah Tangga

Mengurus rumah tangga adalah kegiatan mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah/gaji.

Kegiatan lainnya selain “Kegiatan Pribadi”

Kegiatan lainnya selain “Kegiatan Pribadi” adalah kegiatan selain bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga. Kegiatan lainnya mencakup olahraga, kursus, piknik dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti).





Sementara Tidak Bekerja

Sementara Tidak Bekerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan/usaha tetapi seminggu yang lalu tidak bekerja karena sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, atau mogok kerja.

Mencari Pekerjaan

Mencari pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Mempersiapkan Usaha

Mempersiapkan Usaha adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang “baru” (bukan merupakan pengembangan suatu usaha), dan bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/ pegawai dibayar maupun tak dibayar.

Merasa Tidak Mungkin Mendapat Pekerjaan

Merasa Tidak Mungkin Mendapat Pekerjaan adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan sehingga ia merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau mereka yang merasa karena situasi/kondisi/iklim/musim tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.





Sudah Punya Pekerjaan, Tetapi Belum Mulai Bekerja

Sudah Punya Pekerjaan, Tetapi Belum Mulai Bekerja adalah alasan bagi mereka yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja.

Setengah Pengangguran

Setengah Pengangguran adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja.

Selain konsep tersebut di atas, definisi-definisi lain dalam ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa bekerja.

Tenaga Kerja

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.





Lapangan Usaha

Lapangan usaha adalah klasifikasi aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu atau badan usaha untuk menghasilkan barang maupun jasa. Di Indonesia, pengelompokan resmi lapangan usaha diatur melalui KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang membagi kegiatan ekonomi ke dalam berbagai sektor utama. Secara historis, ketentuan mengenai KBLI sebelumnya diatur dalam Peraturan BPS 2/2020, namun dengan diundangkannya Peraturan BPS 7/2025, Peraturan BPS 2/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KBLI 2025 adalah klasifikasi resmi terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mulai berlaku 18 Desember 2025. Pembaruan ini menambahkan sektor ekonomi digital seperti kreator konten, *influencer*, dan pedagang online sebagai lapangan usaha yang diakui secara hukum. Kreator konten (youtuber, tiktok, selebgram, podcaster) kini resmi masuk kategori publikasi, penyiaran, produksi konten. *Seller Online* wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk berjualan di marketplace.

KBLI 2025 adalah penyempurnaan besar dalam klasifikasi usaha di Indonesia, menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi digital. Dengan adanya kategori baru untuk kreator konten dan seller online, pemerintah memberikan pengakuan resmi terhadap profesi digital sebagai bagian dari ekonomi nasional. KBLI 2025 terdiri dari 21 kategori utama dengan lebih dari 1.700 kode 5-digit.





Kategori	Jumlah Kode	Contoh Aktivitas
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	122	Produksi padi, budidaya ikan
Pertambangan dan Penggalian	44	Batu bara, mineral
Industri Pengolahan	464	Tekstil, makanan, kimia
Listrik, Gas, Air Panas	16	Pembangkit listrik, distribusi gas
Air dan Limbah	19	Pengelolaan air bersih, daur ulang
Konstruksi	62	Pembangunan gedung, jalan
Perdagangan	199	Grosir, eceran, ekspor-impor
Transportasi dan Pergudangan	103	Logistik, angkutan darat/laut
Akomodasi dan Makan Minum	26	Hotel, restoran
Publikasi, Penyiaran, Produksi Konten	25	Media, kreator konten, YouTuber
Keuangan dan Asuransi	31	Bank, <i>fintech</i> , asuransi
<i>Real Estat</i>	102	Properti, sewa gedung
Profesional, Ilmiah, Teknis	14	Konsultan hukum, riset
Administrasi dan Penunjang	55	<i>Outsourcing</i> , call center

Status Pekerjaan

Status pekerjaan adalah kondisi atau kedudukan seseorang dalam dunia kerja, yang menunjukkan hubungan antara individu dengan aktivitas ekonomi atau profesi yang dijalani. Dengan kata lain, status pekerjaan menjelaskan apakah seseorang bekerja, tidak bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), status pekerjaan diklasifikasikan ke dalam enam kategori utama: berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tetap, berusaha dibantu pekerja tidak tetap, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Klasifikasi tersebut digunakan dalam





Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja, pengangguran, dan distribusi pekerjaan.

Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan terbaru di Indonesia semakin beragam, terutama di bidang teknologi, kesehatan, dan ekonomi kreatif. Untuk klasifikasi resmi, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai acuan terbaru dalam pengelompokan aktivitas ekonomi. Versi terbaru (2025) menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi digital dan industri kreatif.

Kategori KBLI	Contoh Aktivitas
Informasi & Komunikasi	<i>Software development</i> , data center, media digital
Kesehatan & Sosial	Rumah sakit, klinik <i>telehealth</i> , layanan lansia
Industri Kreatif	Film, musik, desain grafis, konten digital
Pertanian Modern	<i>Smart farming</i> , hidroponik, <i>agritech</i>
Energi Terbarukan	Pembangkit listrik tenaga surya, angin, bio energi

Pekerja/Buruh

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, baik berupa gaji, honor, komisi, maupun bentuk imbalan lainnya.

Pekerja Migran Indonesia (PMI)

PMI adalah Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim untuk bekerja di luar negeri baik melalui perorangan maupun melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).





Tenaga Kerja Asing

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan.

Pemberi Kerja

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualitas jabatan atau pekerjaan.

Kompetensi Kerja

Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.





Pemagangan

Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan dilembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Perusahaan

Perusahaan menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah:

- Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum dan tidak mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengusaha

Pengusaha menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah:

- Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri.
- Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya





- Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pengurus

Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan (Undang-undang No.7 tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan).

Upah

Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya (UU Nomor 13 Tahun 2003).

Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah hubungan antara pelaku pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.





Hubungan Industrial

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dan proses produksi barang dan atau jasa terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Serikat Pekerja /Serikat Buruh

Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Mogok Kerja

Mogok kerja adalah tindakan pekerjaan secara bersama-sama menghentikan atau memperlambat pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan penyelesaian perselisihan industrial yang dilakukan agar pengusaha memenuhi tuntutan pekerja.

Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan dan atau penyakit yang menimpa tenaga kerja karena hubungan kerja.





BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), yang dikelola oleh PT Jamsostek (Persero). Namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan bagi tenaga kerja terhadap segala macam risiko yang dihadapi dalam pekerjaannya baik risiko ekonomi maupun sosial.

Lembaga Kerja Sama Bipartit

Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.

Lembaga Kerja Sama Tripartit

Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja /serikat buruh dan pemerintah.

Peraturan Perusahaan

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.





Perjanjian Kerja Bersama

Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Perselisihan Hubungan Industrial

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Penutupan Perusahaan

Penutupan perusahaan (*lock out*) adalah sebagai tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan

Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.





Kesejahteraan Pekerja/Buruh

Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmani dan rohani, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Pengawas Ketenagakerjaan

Pengawas Ketenagakerjaan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB mencerminkan kondisi ekonomi daerah, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan, sehingga menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi kebijakan ekonomi. Disajikan dalam dua bentuk:

1. Harga berlaku → menggambarkan nilai nominal produksi pada tahun berjalan.
2. Harga konstan → menggambarkan pertumbuhan riil dengan menghilangkan pengaruh inflasi.





PDRB atas dasar harga konstan 2000

PDRB atas dasar harga konstan 2000 adalah perhitungan Produk Domestik Regional Bruto yang menggunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Artinya, seluruh nilai produksi barang dan jasa di suatu daerah dihitung dengan harga yang berlaku pada tahun 2000, sehingga efek inflasi di tahun-tahun berikutnya dihilangkan.

Sebelum tahun 2010, BPS menggunakan tahun dasar 2000 untuk menghitung PDRB harga konstan. Akan tetapi, mulai tahun 2010, BPS memperbarui tahun dasar menjadi 2010, sesuai rekomendasi internasional agar lebih relevan dengan struktur ekonomi terbaru.

Produk Nasional Bruto (PNB)

Produk Nasional Bruto (PNB) merupakan PDB ditambah dengan pendapatan penduduk Indonesia dari luar negeri dikurangi dengan pajak tak langsung dan penyusutan.

Pendapatan Nasional (PN)

Pendapatan Nasional (PN) merupakan PNB dikurangi dengan pajak tak langsung dan penyusutan.

Pendapatan Nasional Perkapita

Pendapatan Nasional Perkapita merupakan pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.





Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja merupakan nilai tambah (PDB) dibagi dengan jumlah penduduk yang bekerja untuk menghasilkan nilai tambah tersebut.

Koefisien Tenaga Kerja

Koefisien Tenaga Kerja merupakan jumlah kesempatan kerja dibagi dengan keluaran (output).

Elastisitas Kesempatan Kerja

Elastisitas Kesempatan Kerja merupakan ratio antara pertumbuhan kesempatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi (PDB).

2.2. Data Ketenagakerjaan

2.2.1. Data Umum Ketenagakerjaan

2.2.1.1. Kondisi Umum Ketenagakerjaan di Provinsi Bali

Tabel 2. 1
Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Bali
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Keterangan	2023	2024	2025
1	Penduduk Usia Kerja	3.490.205	3.519.886	3.547.519
2	Angkatan Kerja	2.690.237	2.714.097	2.742.720
3	Bekerja	2.617.816	2.665.421	2.701.726
4	Pengangguran	72.421	48.676	40.994
5	Bukan Angkatan Kerja	799.968	805.789	804.799
6	TPAK	77,08%	77,11%	77.31%
7	TPT	2,69%	1,79%	1.49%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali





2.2.1.2. Penduduk Usia Kerja

Tabel 2. 2
Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Jenis Kelamin	2023	2024	2025
1	Laki-laki	1.741.319	1.754.759	1.766.970
2	Perempuan	1.748.886	1.765.127	1.780.549
Jumlah		3.490.205	3.519.886	3.547.519

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Tabel 2. 3
Penduduk Usia Kerja menurut Pendidikan
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Pendidikan	2023	2024	2025
1	SD Kebawah	1.127.372	1.105.289	1.040.740
2	SMP	601.132	591.002	598.619
3	SMU/SMK	1.228.080	1.262.670	1.324.169
5	Perguruan Tinggi	533.621	560.925	583.991
Jumlah		3.490.205	3.519.886	3.547.519

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Tabel 2. 4
Penduduk Usia Kerja menurut Kelompok Umur
Tahun 2023 dan 2024

No	Kelompok Umur	2023	2024
1	15 – 19	331.063	329.043
2	20 - 24	332.816	332.040
3	25 – 29	332.873	332.317
4	30 – 34	329.690	329.860
5	35 - 39	324.467	324.733
6	40-44	325.998	323.300
7	45-49	323.042	325.266
8	50-54	298.406	301.728
9	55-59	265.500	271.208
10	60+	626.350	650.391
Jumlah		3.490.205	3.519.886

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali





Tabel 2. 5
Penduduk Usia Kerja menurut Kelompok Umur
Tahun 2025

No	Kelompok Umur	2025
1	15 – 24	657.019
2	25 – 34	661.607
3	35 – 44	646.325
4	45 – 54	631.244
5	55 – 64	508.238
6	65+	443.086
Jumlah		3.547.519

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Keterangan: Terdapat penyesuaian rincian kelompok umur sesuai rilis BPS yang terbaru.

2.2.1.3. Angkatan Kerja

Tabel 2. 6
Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Jenis Kelamin	2023	2024	2025
1	Laki-laki	1.454.923	1.469.916	1.481.466
2	Perempuan	1.235.314	1.244.181	1.261.254
Jumlah		2.690.237	2.714.097	2.742.720

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Tabel 2. 7
Angkatan Kerja menurut Pendidikan
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Pendidikan	2023	2024	2025
1	SD Kebawah	855.013	842.834	777.854
2	SMP	381.088	365.367	362.549
3	SMA/SMK	984.580	1.021.882	1.092.819
4	Perguruan Tinggi	469.556	484.014	509.498
Jumlah		2.690.237	2.714.097	2.742.720

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali





Tabel 2. 8
Angkatan Kerja menurut Kelompok Umur
Tahun 2023 dan 2024

No	Pendidikan	2023	2024
1	15 – 19	104.331	89.634
2	20 – 24	258.571	260.257
3	25 – 29	293.892	292.072
4	30 – 34	291.169	297.678
5	35 – 39	294.766	292.872
6	40 – 44	300.267	295.458
7	45 – 49	292.497	297.844
8	50 – 54	259.430	269.776
9	55 – 59	218.429	229.963
10	60+	376.885	388.543
Jumlah		2.690.237	2.714.097

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Tabel 2. 9
Angkatan Kerja menurut Kelompok Umur
Tahun 2025

No	Kelompok Umur	2025
1	15 – 24	368.096
2	25 - 34	595.957
3	35 - 44	589.739
4	45 – 54	568.238
5	55 – 64	393.491
6	65+	227.199
Jumlah		2.742.720

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Keterangan: Terdapat penyesuaian rincian kelompok umur sesuai rilis BPS yang terbaru.





2.2.1.4 Penduduk Bekerja

Tabel 2. 10
Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Kelamin
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Jenis Kelamin	2023	2024	2025
1	Laki-laki	1.409.049	1.441.337	1.459.076
2	Perempuan	1.208.767	1224.084	1.242.650
Jumlah		2.617.816	2.665.421	2.701.726

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Tabel 2. 11
Penduduk yang Bekerja menurut Pendidikan
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Pendidikan	2023	2024	2025
1	SD Kebawah	839.488	832.132	771.909
2	SMP	372.196	360.142	359.935
3	SMA	554.982	603.992	631.523
4	SMK	392.853	395.087	441.429
5	Akademi/Diploma	135.214	137.942	143.814
6	Universitas	323.083	336.126	353.116
Jumlah		2.617.816	2.665.421	2.701.726

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Tabel 2. 12
Penduduk yang Bekerja menurut Kelompok Umur
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Kelompok Umur	2023	2024	2025
1	15 – 19	94.384	82.332	90.808
2	20 – 24	237.959	248.509	258.159
3	25 – 29	280.814	286.220	296.613
4	30 – 34	281.914	293.015	287.243
5	35 – 39	289.023	288.688	293.296
6	40 – 44	297.673	292.693	292.694
7	45 – 49	288.978	294.855	297.719
8	50 – 54	257.831	263.508	267.655
9	55 – 59	217.230	227.442	231.900
10	60 – 64	372.010	388.159	385.639
Jumlah		2.617.816	2.665.421	2.701.726

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali





Tabel 2. 13
Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Lapangan Usaha	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	495.732	480.420	464.171
2	Pertambangan dan penggalian	6.093	4.238	4.357
3	Industri pengolahan	384.323	385.901	403.820
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.202	3.642	3.232
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah dan Daur ulang	18.255	9.853	7.986
6	Konstruksi	174.496	200.275	206.132
7	Perdagangan besar dan Eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	559.836	538.267	561.652
8	Transportasi dan pergudangan	99.521	107.848	120.816
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	357.657	381.510	391.990
10	Informasi dan komunikasi	12.649	17.806	13.478
11	Jasa keuangan dan asuransi	55.658	74.204	67.987
12	Real estate	4.629	5.056	5.877
13	Jasa Perusahaan	46.330	48.496	41.328
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	114.436	114.961	108.033
15	Jasa pendidikan	109.176	115.856	116.702
16	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	49.101	50.471	53.279
17	Jasa lainnya	124.722	126.617	130.886
Jumlah		2.617.816	2.665.421	2.701.726

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali





Tabel 2. 14
Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Jenis Pekerjaan	2023	2024	2025
1	Tenaga Profesional, Teknisi, dan Tenaga lain ybdi	190.371	217.820	196.435
2	Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	40.658	45.722	43.444
3	Pejabat Pelaksana, Tenaga Tata Usaha, dan Tenaga ybdi	202.142	218.236	195.247
4	Tenaga usaha penjualan	526.045	525.852	556.964
5	Tenaga usaha jasa	237.895	241.668	231.504
6	Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan	488.229	470.379	452.025
7/8/9	Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar	888.128	895.364	968.521
10	Lainya	44.348	50.380	57.586
Jumlah		2.617.816	2.665.421	2.701.726

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Tabel 2. 15
Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Status Pekerjaan	2023	2024	2025
1	Berusaha Sendiri	478.358	490.709	570.880
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	380.853	351.518	300.543
3	Berusaha dibantu buruh tetap	82.005	85.738	94.416
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	1.165.405	1.228.943	1.243.625
5	Pekerja bebas di pertanian	64.390	64.135	54.701
6	Pekerja bebas di non pertanian	97.451	99.860	157.071
7	Pekerja Tak Dibayar	349.354	344.518	280.490
Jumlah		2.617.816	2.665.421	2.701.726

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali





Tabel 2. 16
Penduduk yang Bekerja menurut Jam Kerja
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Jam Kerja	2023	2024	2025
1	0	35.929	37.738	30.536
2	1-14	190.415	204.993	227.486
3	15-34	493.197	475.203	501.424
4	1-34	683.612	680.196	728.910
5	35+	1.898.275	1.947.487	1.942.280
Jumlah		2.617.816	2.665.421	2.701.726

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

2.2.1.5. Pengangguran

Tabel 2. 17
Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Jenis Kelamin	2023	2024	2025
1	Laki-laki	45.874	28.579	22.390
2	Perempuan	26.547	20.097	18.604
Jumlah		72.421	48.676	40.994

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Tabel 2. 18
Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Pendidikan	2023	2024	2025
1	SD Kebawah	15.525	10.702	5.945
2	SMP	8.892	5.225	2.614
3	SMA/SMK	36.745	22.803	19.867
4	Akademi/Diploma	4.551	4.850	5.493
5	Universitas	6.708	5.096	7.075
Jumlah		72.421	48.676	40.994

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali





Tabel 2. 19
Pengangguran Terbuka menurut Kelompok Umur
Tahun 2023 dan 2024

No	Kelompok Umur	2023	2024
1	15 – 19	9.947	7.302
2	20 - 24	20.612	11.748
3	25 – 29	13.078	5.852
4	30 – 34	9.255	4.663
5	35 – 39	5.743	4.184
6	40 – 44	2.594	2.765
7	45 – 49	3.519	2.989
8	50 – 54	1.599	6.268
9	55 – 59	1.199	2.521
10	60+	4.875	384
Jumlah		72.421	48.676

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Tabel 2. 20
Pengangguran Terbuka menurut Kelompok Umur
Tahun 2025

No	Kelompok Umur	2025
1	15 – 24	19.129
2	25 - 34	12.101
3	35 - 44	3.749
4	45 – 54	2.864
5	55 – 64	1.545
6	65+	NA
Jumlah		40.994

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Keterangan: Terdapat penyesuaian rincian kelompok umur sesuai rilis BPS yang terbaru.





2.2.2. Data Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

2.2.2.1. Bursa Tenaga Kerja

Tabel 2. 21
Bursa Tenaga Kerja
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Uraian	2023	2024	2025
1	Pencari Kerja	7.728	3.900	4.177
2	Lowongan Kerja	9.405	3.437	2.907
3	Penempatan	2.797	1.815	1.948

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tabel 2. 22
Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Pendidikan	2023	2024	2025
1	SD Kebawah	216	164	112
2	SMP	587	449	222
3	SMA Umum	4.739	3.586	1.437
4	SMK Kejuruan	-	-	1.597
5	Diploma	1.491	633	634
6	Universitas	695	142	175
Jumlah		7.728	4.974	4.177

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tabel 2. 23
Bursa Tenaga Kerja melalui Pameran Bursa Kerja (Job Fair)
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Uraian	2023	2024	2025
1	Pencari Kerja	524	-	6.571
2	Lowongan Kerja	3.700	-	16.921
3	Penempatan	77	-	2.481

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali





Tabel 2. 24
Penempatan Tenaga Kerja melalui Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Uraian			2023	2024	2025
1	Antar	Kerja	Antar	9.243	9.599	9.949
Negara (AKAN)						

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

2.2.2.2. Pekerja Migran Indonesia

Tabel 2. 25
Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Pendidikan
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Pendidikan	2023	2024	2025
1	SD Kebawah	317	333	122
2	SMP	709	696	222
3	SMA	7.454	6623	3.024
4	Akademi/Diploma	1.406	1680	634
5	Universitas	201	267	175
Jumlah		10.087	9.599	4.177

Sumber: Balai Pelayanan Pelindungan PMI (BP3MI) Provinsi Bali

Tabel 2. 26
Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Kabupaten / Kota	2023	2024	2025
1	Kabupaten Gianyar	875	937	1.054
2	Kabupaten Tabanan	923	858	1.045
3	Kabupaten Badung	633	557	622
4	Kabupaten Jembrana	1.050	900	936
5	Kabupaten Klungkung	618	603	764
6	Kabupaten Bangli	903	918	1.111
7	Kabupaten Karangasem	1.156	1002	1.214
8	Kabupaten Buleleng	2.387	2245	2.367
9	Kota Denpasar	698	634	800
10	Luar Bali	844	945	588
Jumlah		10.087	9.599	10.501

Sumber: Balai Pelayanan Pelindungan PMI (BP3MI) Provinsi Bali





Tabel 2. 27
Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurut Lapangan Usaha
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Lapangan	2023	2024	2025
1	Aircraft (Pesawat)	-	1	-
2	Administrasi	-	-	-
3	Carpenter	-	-	-
4	Hotel	651	799	844
5	Industri	528	449	552
6	Jasa	6	55	76
7	Kapal Pesiar	3.520	3.538	4.518
8	Kesehatan	148	327	327
9	Konstruksi	161	172	193
10	Office	8	-	-
11	Perikanan	1	8	12
12	Manufacture	-	-	-
13	Perkebunan	238	216	254
14	Pertanian	245	215	219
15	Peternakan	34	42	60
16	Restaurant	753	600	692
17	Spa	3.740	3.173	2.202
18	Transportasi	-	1	-
19	Perdagangan	54	-	-
20	Boutique	-	2	-
21	Salon	-	1	-
Jumlah		10.087	9.599	9.949

Sumber: Balai Pelayanan Pelindungan PMI (BP3MI) Provinsi Bali

Tabel 2. 28
Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurut Sektor Penempatan
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Sektor	Tahun 2023	Tahun 2024	2025
Penempatan				
1	Formal	10.087	9.599	9.949
2	Informal	-	-	-
Jumlah		10.087	9.599	9.949

Sumber: Balai Pelayanan Pelindungan PMI (BP3MI) Provinsi Bali





Tabel 2. 29
Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Negara Tujuan
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Negara Tujuan	2023	2024	2025
1	Albania	3	19	7
2	Azerbaijan	7	9	3
3	Armenia	5	3	1
4	Anguilla	4	3	1
5	Australia	-	1	1
6	Austria	11	8	9
7	Africa	1	-	-
8	Arab Saudi	1	47	10
9	Bahamas	74	55	116
10	Bahrain	5	13	5
11	Belarus	11	7	3
12	Bulgaria	131	103	524
13	Bosnia and Herzegovina	6	3	-
14	Bermuda	1	-	2
15	British Virgin Island	1	-	-
16	Brunei Darussalam	-	2	-
17	Cyprus	101	77	32
18	China	11	34	17
19	Czech Republic	18	-	-
20	Czechia	-	-	4
21	Ceko	-	4	4
22	Cook Island	26	-	-
23	Conakry	-	-	-
24	Congo	3	-	-
25	Croatia (Hvatska)	20	-	-
26	Croasia	1	-	-
27	France	44	87	36
28	Fiji Island	3	-	-
29	Guinea	1	3	-
30	Frenchi Polynesia	-	-	-
31	Georgia	-	1	2
32	Germany	5	-	-
33	Grreece	3	-	8
34	Gabon	3	-	-
35	Hungary	19	15	14





36	Haiti	1	-	-
37	Hongkong	1	1	1
38	Inggris	-	1	2
39	Iraq	1	-	-
40	Italy	3.273	-	-
41	India	15	-	-
42	Italia	1	3.536	4.518
43	Japan	580	866	820
44	Jepang		-	-
45	Jordan	12	-	-
46	Jordania	18	-	-
47	Jerman	4	1	4
48	Kuwait	142	139	116
49	Kazakhstan	6	29	9
50	Kepulauan Cook	-	2	11
51	Kepulauan Virgin Inggris	-	8	-
52	Kepulauan Inggris Raya dan Irlandia Utara	-	2	-
53	Kirgistan	-	9	10
54	Koror	-	-	-
55	Kroasia	-	160	195
56	Kyrgyzstan	1	-	-
57	Latvia	-	2	-
58	Lithuania	5	-	-
59	Lebanon	5	6	1
60	Liberia	-	1	-
61	Lithuania	-	1	-
62	Macao Sar	7	-	-
63	Maldives	507	384	208
64	Mauritius	2	5	-
65	Mesir	9	20	-
66	Mexico	16	7	5
67	Marocco	5	1	-
68	Macao	1	17	7
69	Maladewa	-	-	-
70	Malaysia	119	42	27
71	Moldova	2	1	4
72	Madagascar	1	-	-
73	Macao	2	-	-
74	Mauritius	1	-	-





75	Maroko	1	-	-
76	Malta	-	-	-
77	Mongolia	-	1	-
78	Montenegro	-	1	-
79	Nigeria	7	4	8
80	New Zealand	193	203	186
81	Nagoya Aichi	1	-	-
82	Oman	16	38	12
83	Pakistan	3	4	2
84	Palau	-	3	-
85	Polandia	688	502	193
86	Papua New Guinea	3	-	-
87	Qatar	38	42	10
88	Quwait	-	-	-
89	Romania	101	108	81
90	Russia	478	564	297
91	Republic Guinea	-	-	-
92	Republic Moldova	1	-	-
93	Republic of Azerbaijan	-	-	-
94	Republic Cote d'Ivoire	1	-	-
95	Republic Of Palau	1	-	-
96	Republic Of Serbia	1	-	-
97	Saudia Arabia	31	-	-
98	Selandia Baru	-	-	-
99	Serbia	-	5	7
100	Seychelles	13	8	-
101	Solomon Islands	2	-	2
102	Sri Lanka	90	54	37
103	Singapura	-	1	-
104	Slovakia	16	41	12
105	Spain	1	-	-
106	Spanyol	-	9	3
107	United Kingdom	9	-	-
108	Tanzania	-	-	-
109	Turkey	1.979	2.037	2.202
110	Tajikistan	3	-	-
111	Turk&Caicos Island	-	1	2
112	Ukraine	-	7	1
113	United Arab Emirates	211	-	-





114	Uni Emirates Arab	2	150	72
115	Uzbekistan	24	29	23
116	Vietnam	-	2	-
117	Virgin Island(British)	1	-	-
118	Yordania	13	46	21
119	Lainnya	903	4	41
Jumlah		10.087	9.599	9.949

Sumber: Balai Pelayanan Pelindungan PMI (BP3MI) Provinsi Bali

2.2.2.3. Perluasan Kesempatan Kerja

Tabel 2. 30
Penyerapan Tenaga Kerja melalui Perluasan Kesempatan Kerja
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Uraian	2023	2024	2025
1	Tenaga Kerja Mandiri (TMT)	120	2	-
2	Teknologi Padat Karya (TPK)	-	-	-
3	Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK)	-	126	-
4	Tenaga Kerja Sarjana (TKS)	-	-	-

Sumber: Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota Se-Bali

Keterangan:

Kegiatan-kegiatan yang berupa pemberdayaan TPK dan TKS, sejak adanya dana tugas pembantuan pada tahun 2016 sudah tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi, dan semenjak saat tersebut mulai dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten-Kota.

Tabel 2. 31
Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal
Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	576
2	Jumlah penyandang disabilitas	2.300
	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	25,04%

Sumber: Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota se-Bali





Tabel 2. 32
Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan
Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Pencari kerja yang ditempatkan	1.948
2	Pencari kerja yang terdaftar	3.851
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	50,58%

Sumber: Laporan IPK (Informasi Pasar Kerja) Kabupaten/Kota
Keterangan: Data tersaji hanya penempatan dalam negeri.

Tabel 2. 33
Data Pencari Kerja Terdaftar pada Layanan Pasar Kerja di Provinsi Bali
Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Data pencari kerja terdaftar pada layanan pasar kerja di Provinsi Bali	4.177

Sumber: siapkerja.kemnaker.go.id

Tabel 2. 34
Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri)
Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	11.157
2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	13.060
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	85,43%

Sumber: Laporan IPK (Informasi Pasar Kerja) Kabupaten/Kota dan BP3MI





Tabel 2. 35
Data Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Bursa Kerja Khusus (BKK)
Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Data tenaga kerja yang ditempatkan oleh Bursa Kerja Khusus (BKK)	0

Sumber: bkk.kemnaker.go.id

Keterangan: Tidak ada penempatan melalui Bursa Kerja Khusus (BKK) pada Tahun 2025

Tabel 2. 36
Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja
Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Jumlah kabupaten/kota	9
2	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	8
	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	89%

Sumber: Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota Se-Bali

2.2.3. Data Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

2.2.3.1. Pelatihan

Tabel 2. 37
Pelatihan Keterampilan (MTU) Mobile Training Unit
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Kejuruan	2023	2024	2025
1	Tata Rias Kecantikan	32	32	-
2	Pembuatan Roti dan Kue	16	32	32
3	Service Sepeda Motor Konvensional	-	-	-
4	Menjahit pakaian dengan mesin	64	-	-
Jumlah		112	64	32

Sumber: UPTD. BLK-IP (Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata) Provinsi Bali





Tabel 2. 38
Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Kejuruan	2023	2024	2025
1	Food & Beverage Product Hotel	16	16	-
2	House Keeping	16	16	-
3	Food & Beverage Service For Hotel	16	16	-
4	Administrasi Perkantoran	16	16	16
5	Teknisi Audio Video	16	16	-
6	Konversi Kendaraan Listrik	16	-	-
7	Menjahit Pakaian dengan Mesin	16	32	-
8	Spa Therapis	16	16	16
9	Pemasangan PLTS	-	-	-
10	Junior Administrative	16	32	-
11	Bahasa Jepang	16	16	-
12	Bahasa Inggris	-	-	-
13	Barista	16	16	16
14	Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana	16	16	-
15	Basic office	16	16	-
16	Teknisi AC Recedential	16	32	-
17	Tata Rias Kecantikan	16	16	-
18	Bahasa Mandarin	-	16	-
19	Service Sepeda motor konvensional	16	16	-
20	Pembuatan Konten Visual untuk Sosial Media	-	-	16
21	Optimalisasi Pemasaran melalui Media Sosial	-	-	16
22	Pelatihan Produktivitas	-	-	16
23	Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	-	-	16
24	Pengolahan Masakan Unggas	-	-	64
25	CPMI	-	-	50
Jumlah		256 Orang	304 Orang	226 Orang

Sumber: UPTD. BLK-IP (Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata) Provinsi Bali





Tabel 2. 39
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat
Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	82
2	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	88
	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	93%

Sumber: UPTD. BLK-IP (Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata) Provinsi Bali

Tabel 2. 40
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	226
2	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	473
	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	47%

Sumber: UPTD. BLK-IP (Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata) Provinsi Bali

Tabel 2. 41
Jumlah Lembaga Pelatihan Vokasi yang Bekerja Sama dengan DUDIKA
Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Jumlah lembaga pelatihan vokasi yang bekerja sama dengan DUDIKA	3

Sumber: UPTD. BLK-IP (Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata) Provinsi Bali





Tabel 2. 42
Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi
Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Jumlah lulusan pelatihan vokasi	258

Sumber: UPTD. BLK-IP (Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata) Provinsi Bali

Tabel 2. 43
Data Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)
Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi (PBK)	258

UPTD. BLK-IP (Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata) Provinsi Bali

Tabel 2. 44
Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi yang Bekerja atau Berwirausaha
Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bekerja atau berwirausaha	223

UPTD. BLK-IP (Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata) Provinsi Bali

Tabel 2. 45
Data SKKNI Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	2025
1	Kabupaten Jembrana	1.263
2	Kabupaten Tabanan	3.156
3	Kabupaten Badung	1.199
4	Kabupaten Gianyar	3.777
5	Kabupaten Klungkung	906
6	Kabupaten Bangli	2.913
7	Kabupaten Karangasem	1.493
8	Kabupaten Buleleng	2.287
9	Kota Denpasar	580
Jumlah		17.574

Sumber: Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota se-Bali

Keterangan:

Data yang disajikan merupakan lulusan lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta, data dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota se-Bali.





2.2.3.2. Pemagangan

Tabel 2. 46
Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Kejuruan	2023	2024	2025
1	Tata Hidangan	15	35	-
2	Tata Boga	60	70	-
3	Bartender	-	-	-
4	Tata Graha/House Keeping	45	45	-
5	Spa Therapist	74	61	-
6	Teknik Mesin Pendinginan	-	-	-
7	Teknik Sepeda Motor	-	-	-
8	Bahasa Jepang	-	-	-
9	Menjahit	-	-	-
10	Front Office	-	-	-
11	Tata Rias	-	-	-
12	Administrasi Teknik	-	-	-
13	Tata Kecantikan	-	-	-
14	Pertanian	-	-	-
Jumlah		194 orang	211 orang	-

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

2.2.3.3. Produktivitas

Tabel 2. 47
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Kegiatan	2023	2024	2025
1	Pemasyarakatan produktivitas tenaga kerja melalui Paramakarya/ Sidhakarya	2 UKM (Paramakarya)	7 UKM (Siddhakarya)	10 (Perusahaan)
2	Asean Skill Competition (ASC) Kejuruan	-	-	-
3	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	34 LPK	35 LPK	2 LPK
4	Sertifikasi Tenaga Kerja Daerah Bali	17.485 orang	16.250 orang	15.552 orang
5	Pelatihan Peningkatan Produktivitas	25 orang	75 orang	322 orang
6	Bimbingan Konsultasi	5 Perusahaan	10 Perusahaan	-

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali





Tabel 2. 48
Data Lembaga Pelatihan Kerja di Provinsi Bali
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	2025
1	Kabupaten Jembrana	41
2	Kabupaten Tabanan	23
3	Kabupaten Badung	43
4	Kabupaten Gianyar	40
5	Kabupaten Klungkung	9
6	Kabupaten Bangli	23
7	Kabupaten Karangasem	34
8	Kabupaten Buleleng	38
9	Kota Denpasar	69
Jumlah		320

Sumber: Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota Se-Bali

Tabel 2. 49
Jumlah Kapasitas Latih Lembaga Pelatihan Kerja
Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Jumlah lembaga pelatihan kerja	320
2	Jumlah kapasitas latih lembaga pelatihan kerja	23.306

Sumber: Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota Se-Bali

Tabel 2. 50
Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi
Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi	243.465
2	Jumlah tenaga kerja keseluruhan	2.673.100
	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	9,18%

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Keterangan:

- ❖ Data jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi bersumber dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota Se-Bali, LSP Bali, serta LSP Lombok Timur.
- ❖ Data Jumlah tenaga kerja keseluruhan bersumber dari Berita Resmi Statistik Provinsi Bali, Sakernas November 2025.





Tabel 2. 51
Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Jumlah tenaga kerja tersertifikasi	243.465

Sumber: Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota Se-Bali, LSP Bali, serta LSP Lombok Timur

2.2.4. Data Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

2.2.4.1. Sarana Hubungan Industrial

Tabel 2. 52
Organisasi Pekerja/Buruh (Serikat Pekerja/Buruh) di Provinsi Bali
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Kabupaten/Kota	2023	2024	2025
1	Kabupaten Jembrana	1	6	6
2	Kabupaten Tabanan	0	3	3
3	Kabupaten Badung	2	76	76
4	Kabupaten Gianyar	1	13	13
5	Kabupaten Klungkung	0	1	1
6	Kabupaten Bangli	0	1	1
7	Kabupaten Karangasem	1	14	11
8	Kabupaten Buleleng	1	6	10
9	Kota Denpasar	3	14	15
Jumlah		9	134	136

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tabel 2. 53
Organisasi Pengusaha (APINDO) di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Kabupaten/Kota	2023	2024	2025
1	Kabupaten Jembrana	1	1	1
2	Kabupaten Tabanan	1	1	1
3	Kabupaten Badung	1	1	1
4	Kabupaten Gianyar	1	1	1
5	Kabupaten Klungkung	1	1	1





6	Kabupaten Bangli	1	1	1
7	Kabupaten Karangasem	1	1	1
8	Kabupaten Buleleng	1	1	1
9	Kota Denpasar	1	1	1
Jumlah		9	9	9

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tabel 2. 54
Lembaga Kerja Sama Bipartit di Provinsi Bali
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Kabupaten/Kota	2023	2024	2025
1	Kabupaten Jembrana	6	1	3
2	Kabupaten Tabanan	3	-	-
3	Kabupaten Badung	37	29	23
4	Kabupaten Gianyar	4	3	5
5	Kabupaten Klungkung	8	-	-
6	Kabupaten Bangli	2	-	-
7	Kabupaten Karangasem	16	1	-
8	Kabupaten Buleleng	2	6	5
9	Kota Denpasar	232	5	10
Jumlah		310	45	46

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tabel 2. 55
Lembaga Kerja Sama Tripartit di Provinsi Bali
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Kabupaten/Kota	2023	2024	2025
1	Kabupaten Jembrana	1	1	-
2	Kabupaten Tabanan	1	1	-
3	Kabupaten Badung	1	1	1
4	Kabupaten Gianyar	1	1	-
5	Kabupaten Klungkung	1	1	1
6	Kabupaten Bangli	1	1	-
7	Kabupaten Karangasem	1	1	1
8	Kabupaten Buleleng	1	1	-
9	Kota Denpasar	1	1	1
Jumlah		9	9	4

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali





Tabel 2. 56
Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan di Provinsi Bali
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Kabupaten/Kota	2023	2024	2025
1	Kabupaten Jembrana	10	6	4
2	Kabupaten Tabanan	20	11	26
3	Kabupaten Badung	183	219	220
4	Kabupaten Gianyar	49	63	28
5	Kabupaten Klungkung	8	4	4
6	Kabupaten Bangli	2	5	1
7	Kabupaten Karangasem	3	9	7
8	Kabupaten Buleleng	21	26	25
9	Kota Denpasar	78	70	76
10	Provinsi	-	-	36
Jumlah		374	413	427

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tabel 2. 57
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang Didaftarkan di Provinsi Bali
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Kabupaten/Kota	2023	2024	2025
1	Kabupaten Jembrana	0	-	-
2	Kabupaten Tabanan	1	-	-
3	Kabupaten Badung	17	14	18
4	Kabupaten Gianyar	0	2	4
5	Kabupaten Klungkung	0	-	-
6	Kabupaten Bangli	0	2	-
7	Kabupaten Karangasem	0	-	2
8	Kabupaten Buleleng	2	-	1
9	Kota Denpasar	3	1	3
10	Provinsi	-	-	2
Jumlah		23	19	30

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali





Tabel 2. 58
Jumlah Perusahaan yang memiliki PP, PKB, dan Struktur Skala Upah
Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Jumlah perusahaan yang memiliki PP, PKB, dan Struktur Skala Upah	457

Sumber: Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota se-Bali

Tabel 2. 59
Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak
Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	457
2	Jumlah perusahaan	124.217
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak	0,37%

Sumber: Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota Se-Bali

Keterangan:

Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak disajikan berdasarkan data perusahaan yang memiliki PP, PKB, dan Struktur Skala Upah, serta jumlah perusahaan disajikan berdasarkan data WLKP Online (tarikan data 2 Januari 2026).

2.2.4.2. Permasalahan Hubungan Industrial

Tabel 2. 60
Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun (Per 1000 Perusahaan)
Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	121
2	Jumlah perusahaan	124.217
	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0,00097: 1000 Perusahaan

Sumber: Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota se-Bali

Keterangan:

Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun diformulasikan dari jumlah sengketa terhadap jumlah perusahaan (sedang dan besar) berdasarkan data WLKP Online.





Tabel 2. 61
Perselisihan Hubungan Industrial (Kasus) di Provinsi Bali
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Kabupaten/Kota	2023	2024	2025
1	Kabupaten Jembrana	0	-	2
2	Kabupaten Tabanan	0	1	0
3	Kabupaten Badung	48	40	79
4	Kabupaten Gianyar	0	3	17
5	Kabupaten Klungkung	8	-	1
6	Kabupaten Bangli	0	-	0
7	Kabupaten Karangasem	1	1	0
8	Kabupaten Buleleng	6	3	0
9	Kota Denpasar	24	7	22
10	Provinsi Bali	4	-	0
Jumlah		91	55	121

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tabel 2. 62
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Kasus) di Provinsi Bali
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	PB	Anjuran	Pengadilan Hubungan Industrial	Dalam Proses	Jumlah
1	Kabupaten Badung	17	17	0	32	66
2	Kabupaten Bangli	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Buleleng	0	0	0	0	0
4	Kota Denpasar	10	3	0	9	22
5	Kabupaten Gianyar	8	6	0	0	14
6	Kabupaten Jembrana	2	0	0	0	2
7	Kabupaten Karangasem	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Klungkung	1	0	0	0	1
9	Kabupaten Tabanan	0	0	0	0	0
Jumlah		38	26	0	41	105

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali





Tabel 2. 63
Jumlah Perselisihan yang ditangani dan diselesaikan oleh Mediator
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Uraian	2023	2024	2025
1	Jumlah perselisihan yang ditangani dan diselesaikan oleh Mediator	91 Kasus	55 Kasus	20 Kasus

Sumber: Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota se-Bali

Tabel 2. 64
Jumlah Pekerja/Buruh pada Perusahaan yang Menerapkan
Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial
Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Jumlah pekerja/buruh pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	699.960

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Keterangan:

Jumlah Pekerja/Buruh pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial disajikan berdasarkan data jumlah tenaga kerja di 124.217 perusahaan sesuai data WLKP Online (tarikan data 2 Januari 2026)

Tabel 2. 65
Data Tenaga Kerja Ter PHK Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	2025
1	Kabupaten Jembrana	2
2	Kabupaten Tabanan	56
3	Kabupaten Badung	814
4	Kabupaten Gianyar	34
5	Kabupaten Klungkung	1
6	Kabupaten Bangli	1
7	Kabupaten Karangasem	53
8	Kabupaten Buleleng	66
9	Kota Denpasar	293
Jumlah		1.320

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali





Tabel 2. 66
Unjuk Rasa/Mogok (Kasus) di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Kabupaten/Kota	2023	2024	2025
1	Kabupaten Jembrana	-	-	-
2	Kabupaten Tabanan	-	-	-
3	Kabupaten Badung	-	1	-
4	Kabupaten Gianyar	-	-	-
5	Kabupaten Klungkung	-	-	-
6	Kabupaten Bangli	-	-	-
7	Kabupaten Karangasem	-	-	-
8	Kabupaten Buleleng	-	-	-
9	Kota Denpasar	-	-	-
Jumlah		-	1	-

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

2.2.4.3. Pengupahan

Tabel 2. 67
Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Kabupaten/Kota	2023	2024	2025
1	Kabupaten Jembrana	2.738.698,00	-	-
2	Kabupaten Tabanan	2.824.613,12	2.913.164,74	3.102.520,45
3	Kabupaten Badung	3.163.837,32	3.318.628,06	3.534.338,88
4	Kabupaten Gianyar	2.837.680,02	2.928.713,00	3.119.080,00
5	Kabupaten Klungkung	2.714.642,00	-	-
6	Kabupaten Bangli	-	-	-
7	Kabupaten Karangasem	2.730.264,15	-	-
8	Kabupaten Buleleng	2.716.206,49	-	-
9	Kota Denpasar	2.994.646,14	3.096.823,00	3.298.116,50
Provinsi Bali		2.713.672,28	2.813.672	2.996.561,00

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Keterangan:

- ❖ Data disajikan berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Keputusan Gubernur Bali Tentang Upah Minimum Provinsi Bali.
- ❖ Kabupaten/Kota yang nilai upah minimumnya tidak tercantum pada Lampiran Keputusan Gubernur Bali Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota, maka menggunakan Upah Minimum Provinsi Bali.





2.2.4.4. Perusahaan

Tabel 2. 68
Perusahaan yang Terdaftar di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2023, 2024, 2025

No	Kabupaten/Kota	2023	2024	2025
1	Kabupaten Jembrana	390	1.705	4.524
2	Kabupaten Tabanan	807	2.455	6.300
3	Kabupaten Badung	8.645	21.784	45.917
4	Kabupaten Gianyar	50	5.283	12.626
5	Kabupaten Klungkung	368	1.268	3.098
6	Kabupaten Bangli	491	1.127	3.227
7	Kabupaten Karangasem	546	2.199	6.139
8	Kabupaten Buleleng	1.421	3.059	8.816
9	Kota Denpasar	6.341	16.439	33.570
Jumlah		19.049	55.319	124.217

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali berdasarkan data Wajib Lapo Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online (tarikan data 2 Januari 2026)

2.2.4.5. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Tabel 2. 69
Jumlah Rohaniwan yang Terdaftar pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Jumlah rohaniwan yang terdaftar pada program jaminan sosial ketenagakerjaan	11.321

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 376/03-M/HK/2025 tentang Peserta Program Jaminan Sosial Bagi Rohaniwan Tahun 2025





2.2.4.6. Pengawasan Ketenagakerjaan

Tabel 2. 70
Data Perusahaan menerapkan SMK3
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Uraian	2023	2024	2025
1	Perusahaan menerapkan SMK3	38.378	38.559	101.127

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Keterangan:

Data yang disajikan berdasarkan jumlah perusahaan besar yang terdata pada WLKP Online (tarikan data 2 Januari 2026).

Tabel 2. 71
Data Perusahaan menerapkan Norma K3
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Uraian	2023	2024	2025
1	Perusahaan menerapkan norma K3	38.378	38.559	101.127

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Keterangan:

Data yang disajikan berdasarkan jumlah perusahaan besar yang terdata pada WLKP Online (tarikan data 2 Januari 2026).

Tabel 2. 72
Persentase Perusahaan yang Menerapkan
Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	124.217
2	Jumlah perusahaan	124.217
3	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	100%

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali berdasarkan data Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online (tarikan data 2 Januari 2026)





Tabel 2. 73
Jumlah Perusahaan yang Terdaftar
di Aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP Online)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	2025
1	Kabupaten Jembrana	4.524
2	Kabupaten Tabanan	6.300
3	Kabupaten Badung	45.917
4	Kabupaten Gianyar	12.626
5	Kabupaten Klungkung	3.098
6	Kabupaten Bangli	3.227
7	Kabupaten Karangasem	6.139
8	Kabupaten Buleleng	8.816
9	Kota Denpasar	33.570
Jumlah		124.217

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online (tarikan data 2 Januari 2026)

Tabel 2. 74
Data Lembaga K3 Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Data lembaga K3	10

Sumber: Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota Se-Bali

Tabel 2. 75
Besaran Pemeriksaan Perusahaan Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Perusahaan yang telah diperiksa	675
2	Perusahaan yang terdaftar	124.217
3	Besaran pemeriksaan perusahaan	0,54%

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Keterangan:

Jumlah perusahaan yang telah diperiksa disajikan berdasarkan data perusahaan yang diperiksa/dilakukan pembinaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3, serta jumlah perusahaan disajikan berdasarkan data WLKP Online (tarikan data 2 Januari 2026).





Tabel 2. 76
Jumlah Perusahaan yang Menerapkan dan Mematuhi Norma Ketenagakerjaan
Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Jumlah perusahaan yang menerapkan dan mematuhi norma ketenagakerjaan	101.127

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Keterangan:

Jumlah perusahaan yang menerapkan dan mematuhi norma ketenagakerjaan disajikan berdasarkan data perusahaan besar yang terdata pada WLKP Online (tarikan data 2 Januari 2026).

Tabel 2. 77
Jumlah Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3)
Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Jumlah perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (PJK3)	10

Sumber: Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota se-Bali

Tabel 2. 78
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan
Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Peralatan yang telah diuji	1.336
2	Peralatan yang telah terdaftar	1.336
3	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	100%

Sumber: Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota Se-Bali





2.2.5. Data Perekonomian Daerah

2.2.5.1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali

Tabel 2. 79
Produk Domestik Regional Bruto – Provinsi Bali
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2023, 2024, dan 2025 (Satuan: Milyar rupiah)

No	Lapangan Usaha	2023	2024*	2025**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21.058,70	21.586,55	21.954,29
2	Pertambangan dan Penggalian	1.447,48	1.467,16	1.477,52
3	Industri Pengolahan	10.478,81	11.022,25	11.456,65
4	Pengadaan Listrik dan Gas	354,56	396,33	415,67
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	333,47	337,62	346,10
6	Konstruksi	16.583,54	16.885,13	17.570,57
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.589,86	16.205,10	17.282,18
8	Transportasi dan Pergudangan	10.111,71	10.717,60	11.410,14
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28.389,73	31.767,49	35.024,39
10	Informasi dan Komunikasi	12.858,50	13.104,22	13.713,84
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.651,31	8.803,55	8.977,95
12	Real Estate	7.756,31	7.890,05	8.100,66
13	Jasa Perusahaan	1.946,70	2.075,99	2.238,68
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.547,93	9.171,24	10.178,76
15	Jasa Pendidikan	8.976,16	9.101,77	9.697,66
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.413,77	4.518,03	4.798,41
17	Jasa Lainnya	2.965,96	3.148,61	3.349,49
PDRB		159.464,29	168.198,68	177.992,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Keterangan:

*: data sementara

**: data sangat sementara





Tabel 2. 80
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2023, 2024, dan 2025 (Satuan: Persen)

No	Lapangan Usaha	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,47%	2,51%	1,70%
2	Pertambangan dan Penggalian	1,48%	1,36%	0,71%
3	Industri Pengolahan	2,33%	5,19%	3,94%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13,84%	11,78%	4,88%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,48%	1,25%	2,51%
6	Konstruksi	0,89%	1,82%	4,06%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,27%	3,95%	6,65%
8	Transportasi dan Pergudangan	25,28%	5,99%	6,46%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,15%	11,90%	10,25%
10	Informasi dan Komunikasi	1,73%	1,91%	4,65%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,35%	15,06%	1,98%
12	Real Estate	0,51%	1,73%	2,67%
13	Jasa Perusahaan	6,72%	6,64%	7,84%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,98%	7,29%	10,99%
15	Jasa Pendidikan	-0,15%	1,40%	6,55%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,30%	2,36%	6,21%
17	Jasa Lainnya	8,01%	6,16%	6,38%
PDRB		5,72%	5,48%	5,82%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Keterangan:

*: data sementara

**: data sangat sementara

Tabel 2. 81
Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Bali
Tahun 2023, 2024, dan 2025 (Juta Rupiah/Orang)

No	Lapangan Usaha	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	42,48	44,93	47,30
2	Pertambangan dan Penggalian	237,56	346,19	339,11
3	Industri Pengolahan	27,27	28,56	28,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	68,16	108,82	128,61





5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18,27	34,27	43,34
6	Konstruksi	95,04	84,31	85,24
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27,85	30,11	30,77
8	Transportasi dan Pergudangan	101,60	99,38	94,44
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	79,38	83,27	89,35
10	Informasi dan Komunikasi	1.016,56	735,94	1.017,50
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	137,47	118,64	132,05
12	Real Estate	1,675,55	1.560,53	1.378,37
13	Jasa Perusahaan	42,02	42,81	54,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	74,70	79,78	94,22
15	Jasa Pendidikan	82,22	78,56	83,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	89,89	89,52	90,06
17	Jasa Lainnya	23,78	24,87	25,59
PDRB		60,92	63,10	65,88

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Keterangan:

*: data sementara

**.: data sangat sementara

2.2.6. Data Kabupaten/Kota

2.2.6.1. Penduduk

Tabel 2. 82
Proyeksi Penduduk menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2023, 2024, dan 2025 (Ribu Jiwa)

No	Kabupaten/Kota	2023	2024	2025
1	Kabupaten Jembrana	323,5	325,6	327,7
2	Kabupaten Tabanan	466,1	467,7	469,1
3	Kabupaten Badung	563,3	568,5	573,7
4	Kabupaten Gianyar	524,0	527,1	530,1
5	Kabupaten Klungkung	208,7	209,3	209,9
6	Kabupaten Bangli	261,4	262,3	263,2
7	Kabupaten Karangasem	500,0	502,3	504,6
8	Kabupaten Buleleng	808,9	814,8	820,5
9	Kota Denpasar	748,4	755,6	762,5
Bali		4.404,3	4.433,3	4.461,3

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali





2.2.6.2. Penduduk Usia Kerja

Tabel 2. 83
Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Kabupaten/Kota	2023	2024	2025
1	Kabupaten Jembrana	253.521	255.614	257.605
2	Kabupaten Tabanan	383.831	385.367	386.671
3	Kabupaten Badung	451.921	457.414	462.571
4	Kabupaten Gianyar	423.131	426.078	428.719
5	Kabupaten Klungkung	164.697	165.490	166.198
6	Kabupaten Bangli	207.608	208.513	209.368
7	Kabupaten Karangasem	383.824	386.393	388.742
8	Kabupaten Buleleng	627.160	632.699	637.941
9	Kota Denpasar	594.512	602.318	609.704
Bali		3.490.205	3.519.886	3.547.519

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

2.2.6.3. Angkatan Kerja

Tabel 2. 84
Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Kabupaten/Kota	2023	2024	2025
1	Kabupaten Jembrana	202.938	204.741	202.704
2	Kabupaten Tabanan	284.632	290.128	297.266
3	Kabupaten Badung	333.483	345.770	345.139
4	Kabupaten Gianyar	326.918	325.970	324.700
5	Kabupaten Klungkung	131.562	127.801	130.730
6	Kabupaten Bangli	172.395	171.536	171.113
7	Kabupaten Karangasem	330.108	323.579	329.240
8	Kabupaten Buleleng	473.440	504.678	509.087
9	Kota Denpasar	434.761	419.894	432.741
Bali		2.690.237	2.714.097	2.742.720

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali





2.2.6.4. Penduduk yang Bekerja

Tabel 2. 85
Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Kabupaten/Kota	2023	2024	2025
1	Kabupaten Jembrana	197.832	201.608	199.371
2	Kabupaten Tabanan	277.112	284.771	292.561
3	Kabupaten Badung	324.403	339.430	339.714
4	Kabupaten Gianyar	317.231	319.504	319.664
5	Kabupaten Klungkung	129.864	126.227	129.229
6	Kabupaten Bangli	171.097	170.275	169.865
7	Kabupaten Karangasem	321.506	318.294	323.309
8	Kabupaten Buleleng	456.389	494.270	501.377
9	Kota Denpasar	422.382	411.042	426.636
Bali		2.617.816	2.665.421	2.701.726

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

2.2.6.5. Pengangguran

Tabel 2. 86
Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Kabupaten/Kota	2023	2024	2025
1	Kabupaten Jembrana	5106	3.133	3.333
2	Kabupaten Tabanan	7.520	5.357	4.705
3	Kabupaten Badung	9.080	6.340	5.425
4	Kabupaten Gianyar	9.687	6.466	5.036
5	Kabupaten Klungkung	1.698	1.574	1.501
6	Kabupaten Bangli	1.298	1.261	1.248
7	Kabupaten Karangasem	8.602	5.285	5.931
8	Kabupaten Buleleng	17.051	10.408	7.710
9	Kota Denpasar	12.379	8.852	6.105
Bali		72.421	48.676	40.994

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali





TRANSMIGRASI

Transmigrasi memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah di luar Jawa. Dalam RPJPN 2025–2045, pembangunan pusat pertumbuhan baru berbasis koridor ekonomi menjadi salah satu strategi utama pembangunan wilayah. Kawasan transmigrasi yang dirancang secara terintegrasi dengan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), KI (Kawasan Industri), serta kawasan perkotaan baru dapat menjadi simpul penggerak ekonomi regional. Dengan pengembangan infrastruktur dasar yang memadai dan integrasi sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur kecil, kawasan transmigrasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi Transmigrasi diperlukan dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan Nasional, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Tingkat minat masyarakat terhadap program transmigrasi menunjukkan kecenderungan positif, hal ini mengingat peluang untuk membangun masa depan yang lebih baik melalui akses lahan, pelatihan keterampilan, dan peluang usaha.





3.1. Konsep dan Definisi Terkait Ketransmigrasian

Definisi-definisi dalam ketransmigrasian adalah sebagai berikut.

Ketransmigrasian

Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.

Transmigrasi

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan pemerintah.

Transmigrasi Umum

Transmigrasi umum adalah jenis transmigrasi yang sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah, yang transmigrasinya mendapat bantuan dan bila perlu mendapat subsidi dari pemerintah.

Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (STB)

Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (STB) adalah sejenis transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah bekerjasama dengan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran, sedangkan pemerintah membantu dalam batas tertentu untuk mendukung agar kemitrausahanya menjadi layak.

Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM)

Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigrasi yang dilakukan secara perorangan atau kelompok, melalui kerjasama dengan badan usaha atau





dikembangkan oleh transmigrasi atas arahan, layanan dan bantuan pemerintah.

Transmigran

Transmigran adalah warga negara Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.

Calon Transmigrasi

Calon Transmigrasi adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang sudah diseleksi sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku untuk tiap jenis transmigrasi yang belum diberangkatkan ke lokasi permukiman.

Daerah asal Transmigrasi

Daerah asal transmigrasi adalah daerah atau wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai daerah asal calon transmigrasi yang akan di berangkatkan.

Daerah tujuan Transmigrasi

Daerah tujuan transmigrasi adalah lokasi permukiman wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan untuk permukiman penempatan transmigrasi.





3.2. Data Ketransmigrasian

3.2.1. Calon Transmigrasi

Tabel 3. 1
Pendaftar Calon Transmigrasi menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Kabupaten/Kota	2023	2024	2025
1	Kabupaten Jembrana	-	11 KK	14 KK
2	Kabupaten Tabanan	-	-	-
3	Kabupaten Badung	-	-	-
4	Kabupaten Gianyar	-	-	-
5	Kabupaten Klungkung	-	21 KK	24 KK
6	Kabupaten Bangli	-	2 KK	3 KK
7	Kabupaten Karangasem	-	8 KK	8 KK
8	Kabupaten Buleleng	2 KK	1 KK	2 KK
9	Kota Denpasar	-	-	-
Bali		2 KK	43 KK	51 KK

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tabel 3. 2
Calon Transmigrasi yang Terseleksi Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Kabupaten/Kota	2023	2024	2025
1	Kabupaten Jembrana	-	-	-
2	Kabupaten Tabanan	-	-	-
3	Kabupaten Badung	-	-	-
4	Kabupaten Gianyar	-	-	-
5	Kabupaten Klungkung	-	-	-
6	Kabupaten Bangli	-	-	-
7	Kabupaten Karangasem	-	-	-
8	Kabupaten Buleleng	-	-	-
9	Kota Denpasar	-	-	-
Bali		-	-	-

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Keterangan: Tidak dilaksanakan proses seleksi karena tidak tersedia kuota dari Pemerintah Pusat





3.2.2. Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi

Tabel 3. 3
Transmigrasi Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Kabupaten/Kota	2023	2024	2025
1	Kabupaten Jembrana	-	-	-
2	Kabupaten Tabanan	-	-	-
3	Kabupaten Badung	-	-	-
4	Kabupaten Gianyar	-	-	-
5	Kabupaten Klungkung	-	-	-
6	Kabupaten Bangli	-	-	-
7	Kabupaten Karangasem	-	-	-
8	Kabupaten Buleleng	-	-	-
9	Kota Denpasar	-	-	-
Bali		-	-	-

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Keterangan: Data transmigrasi tidak tersedia karena tidak terdapat kuota dari Pemerintah Pusat pada tahun tersebut.

Tabel 3. 4
Transmigrasi menurut Kabupaten /Kota dan Provinsi Tujuan
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Kabupaten/Kota	2023	2024	2025
1	Kabupaten Jembrana	-	-	-
2	Kabupaten Tabanan	-	-	-
3	Kabupaten Badung	-	-	-
4	Kabupaten Gianyar	-	-	-
5	Kabupaten Klungkung	-	-	-
6	Kabupaten Bangli	-	-	-
7	Kabupaten Karangasem	-	-	-
8	Kabupaten Buleleng	-	-	-
9	Kota Denpasar	-	-	-
Bali		-	-	-

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Keterangan: Data transmigrasi tidak tersedia karena tidak terdapat kuota dari Pemerintah Pusat pada tahun tersebut





Tabel 3. 5
Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigran yang Sesuai Ketentuan KSAD
Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Jumlah kesepakatan KSAD yang dilaksanakan sesuai ketentuan	2 Dokumen
2	Jumlah kesepakatan yang tertuang pada KSAD	2 Dokumen
Persentase kesepakatan penempatan transmigran yang sesuai ketentuan KSAD (Kerja sama antar daerah)		100%

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Keterangan:

Data yang disajikan adalah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2025 ke lokasi transmigrasi di UPT. Lebota, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, terhadap transmigran periode pemberangkatan Tahun 2009 dari Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Buleleng.





4

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan dan degradasi lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan merupakan isu strategis pada urusan energi sumber daya mineral. Oleh karena itu kegiatan pertambangan harus dikendalikan untuk menghindari dampak sosial maupun kerusakan alam yang mungkin terjadi, sehingga daya dukung lingkungan dapat dipertahankan untuk pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Sedangkan dibidang energi, diupayakan pemanfaatan energi terbarukan seperti angin, surya, air dan biomasa, serta kegiatan monitoring, evaluasi, dan pembinaan bidang energi, ketenagalistrikan, dan migas sesuai kewenangan provinsi.

4.1. Konsep dan Definisi Terkait Energi

Bali memiliki sumber daya energi terbarukan yang melimpah yang membuat transisi ini praktis dan menguntungkan Bali menerima sinar matahari tropis yang tersedia sepanjang tahun, menciptakan kondisi ideal untuk pembangkit listrik tenaga surya. Kondisi tanah yang berkontur menawarkan *potensi pumped hydro energy stroge* (PHES), serta kondisi vulkanis juga menawarkan potensi panas bumi,





serta kantong angina di Nusa Penida dan sejumlah wilayah pesisir memberikan potensi pengembangan pembangkit angina skala menengah. Sumber daya ini dikombinasikan dengan teknologi yang berkembang seperti penyimpanan baterai dan sistem jaringan pintar menciptakan pondasi untuk sistem tenaga listrik yang sepenuhnya terbarukan.

Beralih ke energi terbarukan mengatasi salah satu tantangan paling mendesak Bali yaitu keamanan energi. Saat ini, Bali sangat bergantung pada listrik dari Jawa dan pembangkit diesel di Bali menggunakan bahan bakar fosil impor. Ini membuat biaya listrik rentan terhadap fluktuasi harga global dan gangguan pasokan. Ketergantungan ini menciptakan biaya tinggi bagi ekonomi kita dan risiko pemadaman pada konsumen listrik. Sistem energi terbarukan yang dibangun berdasarkan sumber daya lokal akan memperkuat ketahanan energi Bali.

Transisi ke energi terbarukan juga akan menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor instalasi panel surya, pemeliharaan turbin angin, operasi pembangkit panas bumi, dan manajemen sistem penyimpanan energi akan membutuhkan tenaga kerja terampil, banyak di antaranya dapat dilatih secara lokal. Pekerjaan ini tidak dapat dialihkan ke luar negeri dan akan memberikan lapangan kerja yang stabil bagi masyarakat Bali.





Potensi pembangkit energi baru terbarukan terdiri dari air sebesar 208 MW, angin sebesar 1.019 MW, surya sebesar 1.254 MW, panas bumi sebesar 262 MW, biogas sebesar 44,7 MW, biomassa sebesar 146,9 MW, energi laut sebesar 320 MW dan minihidro/mikrohidro sebesar 15 MW.

Inventarisasi gas rumah kaca (IGRK) merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapannya. Pada sektor energi, jumlah emisi dari subsektor penyediaan energi dan transportasi didekati melalui angka penggunaan bahan bakar dan jenis bahan bakar per tahun. Jenis bahan untuk pembangkit ada berbagai macam jenis, seperti HSD, MFO, batubara, dan gas alam cair. Namun pemanfaatan jenis jumlah bahan bakar tersebut tidak sama dari tahun ke tahun sehingga berpengaruh terhadap besaran emisi yang dihasilkan. Sedangkan emisi dari rumah tangga didekati melalui angka konsumsi PGG per tahun.

Pada tahun 2010-2024 tercatat bahwa tingkat emisi dari sektor energi cenderung meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020-2021 sempat menurun tajam karena penurunan pariwisata di Bali akibat dampak dari Covid-19. Hal ini menjadikan permintaan energi untuk mesin pembangkit dan konsumsi bahan bakar untuk transportasi menjadi menurun. Kondisi ini menjadikan emisi dari sektor energi turun dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022-2024 sejalan dengan menurunnya pandemi Covid-19 dan





dibukannya kembali bepergian bagi masyarakat. Hal ini menjadikan kontribusi emisi sektor energi tahun 2023 dari sub sektor transportasi meningkat karena peningkatan dalam penggunaan BBM. Peningkatan emisi dari rumah tangga juga cenderung meningkat, disebabkan oleh meningkatnya penggunaan LPG pada aktivitas rumah tangga, dan LPG merupakan sumber bahan bakar "terbaik" untuk pemenuhan kebutuhan energi aktivitas rumah tangga. Sektor energi selalu memberikan kontribusi tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan industri pariwisata sebagai *backbone* perekonomian Bali, dan peningkatan permintaan energi listrik untuk berbagai peruntukan mengingat pertumbuhan kelistrikan di Bali lebih tinggi dari pertumbuhan kelistrikan nasional.

Monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap usaha ketenagalistrikan dikhususkan kepada pelaku usaha yang menggunakan listrik untuk kepentingan sendiri (UPTLS), yang mengacu kepada regulasi terkait energi dan ketenagalistrikan antara lain:

- a. UU NO. 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- b. UU NO. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- c. UU NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- d. UU NO. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- e. UU NO. 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.





- f. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi.
- j. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Sub bidang Energi Baru Terbarukan.
- k. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah.
- l. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan.
- m. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
- n. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.





- o. Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 Tahun 2024 tentang PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU).
- p. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050.
- q. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.
- r. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

4.2 Konsep dan Definisi Terkait Sumber Daya Mineral

Sumber daya mineral adalah endapan bahan galian non-organik yang terbentuk melalui proses geologi (magmatis, sedimen, hidrotermal) di dalam bumi, bernilai ekonomis, terbatas dan tidak terbarukan. Mineral ini berwujud padat dan cair, memiliki struktur kristal, serta digunakan untuk mendukung industrial, energi, dan kebutuhan manusia. Sedangkan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Regulasi yang terkait dengan tata kelola pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;





- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
- e. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- g. Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;





- j. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 2, ayat (1) Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:

- a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stroniurn, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodiurn, zeolit, dan zirkon;





- d. batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan
- e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut.

Sesuai Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, izin yang didelegasikan ke Pemerintah Provinsi terdiri atas:

1. IUP (Izin Usaha Pertambangan), yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut. Untuk izin usaha pertambangan dilaksanakan melalui tiga (3) tahapan, yaitu:
 - 1) Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
 - 2) Permohonan IUP (Tahap Eksplorasi)
 - 3) Permohonan IUP (Tahap Operasi Produksi)





2. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
SIPB terdiri dari 2 jenis, dan masing-masing jenis dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu:
 - 1) SIPB (Keperluan Tertentu), melalui tahapan:
 - a. Permohonan WIUP
 - b. Permohonan SIPB (Keperluan Tertentu)
 - 2) SIPB (Jenis Tertentu) melalui tahapan:
 - a. Permohonan WIUP
 - b. Permohonan SIPB
3. IPR (Izin Pertambangan Rakyat);
4. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
5. IUP untuk penjualan; dan
6. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) untuk 1 (satu) Daerah Provinsi

Kewenangan perizinan Minerba di Provinsi Bali mempedomani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Minerba ke Pemerintah Provinsi. Kondisi perizinan Pertambangan per 31 Desember 2025 yaitu:

- a. IUP Tahap Eksplorasi sebanyak 17; dan
- b. IUP Tahap Operasi Produksi yang masih berlaku sebanyak 10 izin.





Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41); Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Terkait Perizinan Air Tanah, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral menerbitkan Rekomendasi Izin Pengusahaan Air Tanah atas permintaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan Rekomendasi Teknik yang sebanyak 628 Rekomendasi Teknik di tahun 2020 dan 368 Rekomendasi Teknik di tahun 2021 untuk bulan Januari s.d Bulan Mei. Mengingat dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko baik rendah, menengah, dan tinggi. Proses pengurusan ijin pengusahaan Air Tanah mengacu pada Permen ESDM No. 14 Tahun 2024 tentang ijin pengusahaan Air Tanah dan persetujuan penggunaan Air Tanah dimana Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Wilayah Sungai Strategis Nasional salah satunya adalah Wilayah Sungai Bali Penida di Provinsi Bali Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air sudah menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat maka Dinas Penanaman Modal





Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali tidak lagi melayani Perizinan Pengusahaan Air Tanah, sehingga sejak Bulan Juni tahun 2022 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tidak ada menerbitkan Rekomendasi Teknik Air Tanah karena tidak adanya permohonan Rekomendasi Teknik dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Jumlah Rekomendasi Teknik Air Tanah dari tahun 2020 s.d Bulan Juni 2021 disajikan sesuai tabel 4.9 Teknis untuk Pemanfaatan Air Tanah, seperti terlampir.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah dan Peta Sebaran Cekungan Air Tanah Pulau Bali (Pusat Lingkungan Geologi Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral), terbagi atas 8 (delapan) CAT dengan Volume Imbuhan per tahun sebanyak 1.598 Juta Meter Kubik terdiri atas 1.577 Juta Meter Kubik per Tahun Volume Imbuhan Air Tanah Bebas dan 21 Juta Meter Kubik per Tahun Volume Imbuhan air Tanah Tertekan.

Nama CAT, Luas CAT dan Total Potensi Air Tanah CAT di Provinsi Bali disajikan sesuai tabel 4.10, seperti terlampir, sedang Peta Cat Provinsi Bali sebagaimana Peta Nama CAT dan Luas CAT terlampir.

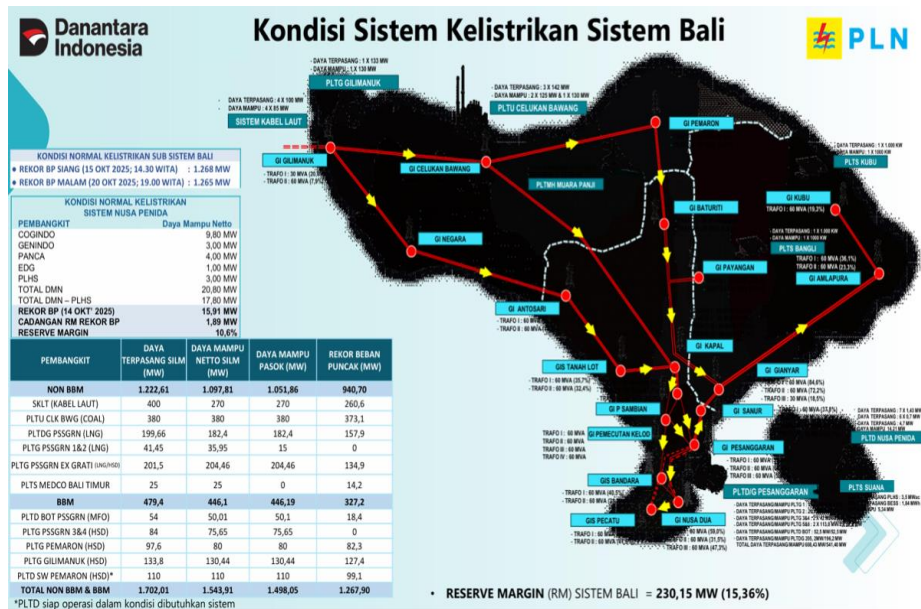




4.3 Data Energi dan Sumber Daya Mineral

4.3.1. Energi & Ketenagalistrikan

Gambar 4. 1
Kondisi Sistem Kelistrikan Sub Sistem Bali



Sumber: PT. PLN (Persero) UID Bali

Tabel 4. 2
Penjualan Tenaga Listrik Provinsi Bali
Tahun 2020-2025

Tahun	Penjualan Tenaga Listrik (GWh)						Total
	Sosial	Rumah Tangga	Bisnis	Industri	Pemerintah	Layanan Khusus	
2023	210,03	2.738,18	2.948,93	207,62	164,87	84,92	6.354,53
2024	238,95	3.173,66	3.386,32	227,34	166,45	108,63	7.301,34
2025	260,00	3.436,53	3.603,54	241,31	158,21	58,30	7.758,00

Sumber: PT. PLN (Persero) UID Bali; BPS Provinsi Bali





Tabel 4. 3
Tabel Konsumsi Listrik Perkapita di Provinsi Bali
Tahun 2023-2025

Konsumsi Listrik Perkapita/KWh			
Tahun	Penduduk	KWh/Tahun	Konsumsi Listrik Perkapita
2023	4.404.300	6.354.529.521	1.442,80
2024	4.433.300	7.301.364.279	1.646,94
2025	4.461.300	7.758.001.825,49	1.738,96

Sumber: PT. PLN (Persero) UID Bali

Tabel 4. 4
Tabel Rencana Pembangunan Pembangkit EBT di Bali

Tahun	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Total
PLN											
PLTS+ BESS	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	3,5
Jumlah	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	3,5
SH-PLN											
BESS	-	57,5	-	-	-	-	-	-	-	-	57,5
PLTB	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
PLTGU	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-	450
PLTMG	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200
PLTS	-	54,5	-	-	-	-	-	-	-	198	252
Jumlah	-	322	450	-	-	-	-	-	-	198	970
IPP											
PLTGU	-	-	-	450	450	-	-	-	-	-	900
PLTM	1,3	-	-	1,4	0,7	-	-	-	-	-	3,3
PLTP	-	-	-	5	-	60	-	-	110	-	175
PLTS	50	-	-	-	-	-	-	-	-	219	269
PLTSa	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	19
Jumlah	51,3	-	-	456,4	450,7	60	-	-	129	219	1.366
Total											
BESS	-	57,5	-	-	-	-	-	-	-	-	57,5
PLTB	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
PLTGU	-	-	450	450	450	-	-	-	-	-	1.350
PLTM	1,3	-	-	1,4	0,7	-	-	-	-	-	3,3
PLTMG	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200
PLTP	-	-	-	5	-	60	-	-	110	-	175
PLTS	50	54,5	-	-	-	-	-	-	-	416	521
PLTS+ BESS	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	3,5
PLTSa	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	19
Jumlah	51,3	322	450	460	450,7	60	-	-	129	416	2.339

Sumber: PT. PLN (Persero) UID Bali





Tabel 4. 5
Data Rasio Elektrifikasi (RE) UID Bali s.d. Desember 2025

No	Provinsi	Kabupaten	Jumlah Kabupaten*	Jumlah RT PLN	Jumlah RT LTSHE	RE Kab (%)	RE PLN (%)	RE Non PLN (%)	RE LTSHE (%)
1	BALI	JEMBRANA	76.076	89.771	-	100	100	-	-
2	BALI	TABANAN	128.169	158.191	-	100	100	-	-
3	BALI	BADUNG	180.907	290.661	-	100	100	-	-
4	BALI	GIANYAR	128.621	174.225	-	100	100	-	-
5	BALI	KLUNGKUNG	47.001	58.912	-	100	100	-	-
6	BALI	BANGLI	53.283	59.403	-	100	100	-	-
7	BALI	KARANGASEM	101.128	123.966	-	100	100	-	-
8	BALI	BULELENG	183.231	237.553	-	100	100	-	-
9	BALI	DENPASAR	242.874	373.350	-	100	100	-	-
TOTAL			1.141.290	1.566.032	-	100	100	-	-

Catatan

*Jumlah KK menggunakan Data Proyeksi BPS Tahun 2019

Format Laporan Data RD Provinsi Bali Tahun 2025

No	Provinsi	Kabupaten	Jumlah Desa	Jumlah RT PLN	Jumlah RT LTSHE	RE Kab (%)	RE PLN (%)	RE Non PLN (%)	RE LTSHE (%)
1	BALI	JEMBRANA	51	89.771	-	100	100	-	-
2	BALI	TABANAN	133	158.191	-	100	100	-	-
3	BALI	BADUNG	62	290.661	-	100	100	-	-
4	BALI	GIANYAR	70	174.225	-	100	100	-	-
5	BALI	KLUNGKUNG	59	58.912	-	100	100	-	-
6	BALI	BANGLI	72	59.403	-	100	100	-	-
7	BALI	KARANGASEM	78	123.966	-	100	100	-	-
8	BALI	BULELENG	148	237.553	-	100	100	-	-
9	BALI	DENPASAR	43	373.350	-	100	100	-	-
TOTAL			716	1.566.032	-	100	100	-	-

Sumber: PT. PLN (Persero) UID Bali

Tabel 4. 6
Potensi Pembangkit EBT di Provinsi Bali

No	Jenis	RUEN dan RUED 2020-2050 (MW)	Kajian Tim Peneliti ITB (MW)
1.	Energi Laut	320	320
2.	Angin/Bayu	1.019	1.000
3.	Biogas	44.7	-
4.	Biomassa	146.9	50
5.	Surya	1.245	10.000
6.	Air	208	-
7.	Panas Bumi	262	262
8.	Mini/Mikro Hidro	15	37
9.	Sampah	-	37
10.	Teknologi lainnya	-	100

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali





Tabel 4. 7
Capaian Pembangkit EBT di Provinsi Bali

No	Pembangkit	Lokasi	Kapasitas (MW)
1	PLTMH	PLTMH Panji Muara Raya, Ds. Sambangan, Sukasada, Kab. Buleleng	1,4000
2	PLTS Ground Mounted	a. PLTS 1MWp – Kayubihi, Kab. Bangli b. PLTS 1 MWp – Kubu, Kab. Karangasem c. PLTS Medco Solar Bali Timur – Tianyar, Kab. Karangasem d. PLTS Nusa Penida	1,0000 1,0000 25,0000 3,5000
3	PLTS Atap	Tersebar di 9 Kab./Kota	12,8416
4	PLTS Terapung	Waduk Muara Tukad, Kab. Badung	0,100
TOTAL			44.8416

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tabel 4. 8
Rekapitulasi Penerbitan Laporan UPTLS dan Verifikasi IUPTLS serta IUJPTL Tahun 2025

No.	Jenis	Total	Keterangan
1	UPTLS <500 KW	320	Dokumen
2	Verifikasi IUPTLS >500 KW	20	Verif OSS
3	Verifikasi IUJPTLS	14	Verif OSS

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tabel 4. 9
Persentase Porsi Energi Baru Terbarukan Terhadap Total Pembangkit

No	Uraian	2025
1.	Jumlah Pembangkit EBT	46.36437 MW
2.	Total Pembangkit	1.510 MW
	Persentase Porsi Energi Baru Terbarukan terhadap Total Pembangkit	3.07%

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali





Tabel 4. 10
Porsi EBT dalam Bauran Energi Daerah

No	Uraian	2025
1.	Total konsumsi EBT di suatu provinsi dalam satu tahun	2.166.763.116.716 kwh/gwh
2.	Total konsumsi energi primer (terbarukan dan tidak terbarukan) di suatu provinsi dalam satu tahun	484.479.136.085,83 kwh/gwh
Porsi EBT dalam Bauran Energi Daerah		4.42%

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tabel 4. 11
Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar)

No	Uraian	2025
1.	Intensitas Energi Primer	160.27 sbm/Rp milyar

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tabel 4. 12
Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

No	Uraian	2025
1.	Jumlah konsumsi EBT dalam Provinsi	2.166.763.116.716 kwh/gwh
2.	Total Energi Primer dalam Provinsi	484.479.136.085,83 kwh/gwh
Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer		4.42%

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tabel 4. 13
Persentase Desa yang Teraliri Listrik

No	Uraian	2025
1.	Jumlah desa yang teraliri listrik	716
2.	Jumlah desa	716
Persentase Desa yang teraliri listrik		100%

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali





Tabel 4. 14
Rasio Ketersediaan Daya Listrik

No	Uraian	2025
1.	Daya listrik terpasang	1.543.91 MW
2.	Jumlah kebutuhan	1.268 MW
Rasio Ketersediaan Daya Listrik		121%

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

4.3.2. Pertambangan

Tabel 4. 15
Hasil Evaluasi Perizinan di Sektor Pertambangan
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Perizinan di Sektor Pertambangan	2023	2024	2025
1.	IUP (Izin Usaha Pertambangan) Tahap Eksplorasi	35	35	17
2.	IUP Tahap Operasi Produksi	4	6	10
3.	IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) Penjualan	-	-	-
4.	IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) Pengolahan / Pemurnian	-	-	-

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Keterangan: Sesuai dengan UU No 3/2020 tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara (Minerba) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

Tabel 4. 16
Persentase Usaha Tambang sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Uraian	2023	2024	2025
1.	Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar perda	4	37	25
2.	Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan provinsi	4	37	25
Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar perda		100%	100%	100%

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali





4.3.3. Air Tanah

Tabel 4. 17
Jumlah Rekomendasi Teknis untuk Pemanfaatan Air Tanah
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No.	Bulan	2023	2024	2025
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Keterangan: Mulai bulan Juli Tahun 2022 terjadi peralihan Kewenangan ke Pusat sesuai UU No 17/2019, PP No 5/2021

Tabel 4. 18
Nama CAT, Luas CAT dan Total Potensi Air Tanah CAT di Provinsi Bali

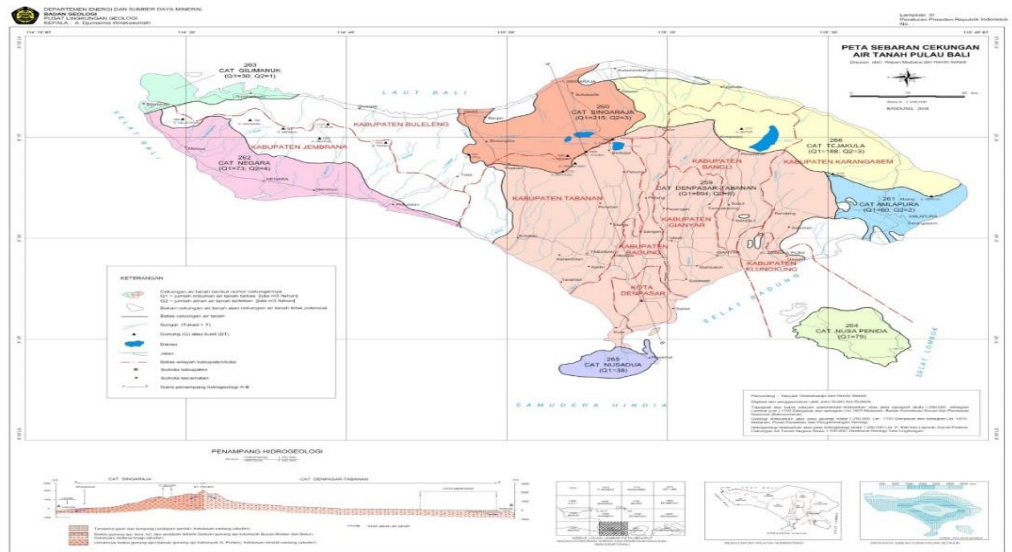
No.	Nama CAT	Nomor CAT	Jumlah Imbuhan Air Tanah (Juta M3/Tahun)			Luas CAT (Km2)
			Imbuhan Air Tanah Bebas	Air Tanah Tertekan	Total Volume CAT	
1	Denpasar Tabanan	259	894	8	902	2,080
2	Singaraja	260	215	3	218	505
3	Amlapura	261	60	2	62	200
4	Negara	262	73	4	77	418
5	Gilimanuk	263	30	1	31	131
6	Nusa Penida	264	79	-	-	198
7	Cat Nusadua	265	38	-	-	99
8	Tejakula	266	188	3	191	750
	TOTAL		1,577	21	1,598	4,381

Sumber: Peta Sebaran CAT Pulau Bali, Badan Geologi Departemen Energi Sumber Daya Mineral





Gambar 4. 19
Peta CAT Potensi Air Tanah di Provinsi Bali



Sumber: Peta Sebaran CAT Pulau Bali, Badan Geologi Departemen Energi Sumber Daya Mineral





PENUTUP

Buku Profil Data Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 disusun sebagai sumber informasi komprehensif yang dapat mendukung proses perumusan kebijakan berbasis data, serta diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga pemerintah/swasta, perguruan tinggi, maupun lembaga lainnya dalam memahami dinamika ketenagakerjaan, pola transmigrasi, serta potensi dan pemanfaatan energi sumber daya mineral di Bali.

Dengan penyajian data yang sistematis, buku ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi statistik, tetapi juga sebagai instrumen analisis yang dapat memperkuat perencanaan pembangunan daerah. Informasi yang tersedia di dalamnya diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai tren ketenagakerjaan, pola mobilitas penduduk, serta potensi energi di daerah, kondisi aktual, serta tantangan yang dihadapi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

